

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI**



**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik.

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik ini telah dilaksanakan rangkaian proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah, maupun kalangan akademisi. Hal tersebut dipandang penting untuk memberikan penjelasan komprehensif dan aspek inklusif dari Naskah Akademik ini. Berbagai dimensi sosial dan yuridis yang tertuang dalam Naskah Akademik ini ditujukan tidak hanya untuk memenuhi prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan urgensi Pemerintah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sehubungan dengan telah selesai penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini, diharapkan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menunjukkan konsistensi pelaksanaan amanat Alinea IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jakarta, 22 Oktober 2025

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan



Dr. Dhahana Putra



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teoretis.....	11
1. Teori Peradilan yang adil dan berimbang ( <i>Fair Trial</i> ) .....	11
2. Teori Hak Asasi Manusia .....	15
3. Teori Kelompok Rentan .....	20
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	25
1. Asas Keadilan.....	25
2. Asas Legalitas.....	27
3. Asas Ultimum Remedium .....	33
4. Kepastian Hukum .....	38
5. Asas Keterbukaan .....	41
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	42
1. Kondisi yang ada (Empiris) .....	47
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.....	94

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... 98**

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	98
B. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Aturan pelaksana: Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.....	99
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik .....	101
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia .....	103
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	104
F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan .....	106
G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	108

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... 110**

A. Landasan Filosofis .....	110
B. Landasan Sosiologis.....	111
C. Landasan Yuridis .....	112

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG ..... 113**

A. Sasaran.....	113
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	113

C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	114
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Simpulan .....	129
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum memiliki adanya tiga ciri penting yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*. Dalam konteks negara hukum di Indonesia (Yusril Ihza Mahendra, 1996:4), gagasan tentang konsep negara hukum paling tidak dikenal dengan dua istilah, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Istilah *rechtsstaat* berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan sebagai negara hukum. Istilah itu biasa digunakan di Belanda dan menunjuk pada konsep negara hukum yang diterapkan di Eropa kontinental (*civil law* atau *modern roman law*) (Muhammad Tahir Azhary, 2004). Istilah *rule of law* digunakan di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Negara-negara sosialis dan Uni Soviet menggunakan istilah *sosialis legality* (Zaherman Armandz Muabezi, 2017:423). Sebagai negara hukum, untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

KUHP yang pernah berlaku di Indonesia adalah KUHP yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang disahkan pada tahun 1915 melalui *Staatblad* No. 732 dan diberlakukan pada tahun 1918. KUHP yang berjudul asli *Wetboek van Strafrecht voor NederlandscheIndie* (WvS NI) ini kemudian diberlakukan sebagai undang-undang Republik Indonesia pada tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pada 6 Desember 2022, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah (Kementerian Hukum dan Ham saat ini Kementerian Hukum)

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

telah menyetujui RUU (Rancangan Undang-undang) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Undang-Undang (UU).<sup>2</sup>

Setelah melalui beberapa tahapan kemudian RUU disahkan dengan ditandatangani oleh presiden pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dalam penulisan ini akan disebut sebagai KUHP Nasional. Setelah KUHP Nasional disahkan, ada masa transisi selama tiga tahun sebelum KUHP Nasional berlaku yaitu tepatnya pada 2 Januari 2026. Pembaruan Undang-Undang ini diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonialisasi" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk "rekodifikasi", dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi "demokratisasi hukum pidana". Misi ketiga adalah misi "konsolidasi hukum pidana" karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana ataupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.

---

<sup>2</sup> [Mohammad Khairul Mugorobin](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN), "Babak Baru Hukum Pidana Indonesia:Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>,

Salah satu materi krusial yang menjadi perhatian dan sorotan masyarakat adalah terkait ketentuan pidana mati sebagai alternatif terakhir/ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal terpidana selama masa percobaan tidak mengalami perubahan dan hukuman pidana mati tidak bisa terhindarkan.

Pemberlakuan pidana mati sebagai jenis pidana sebagaimana dimaksud, menyebabkan penjatuhanya tidak dapat dihindarkan. Kita mengetahui beberapa contoh kasus, penjatuhan sanksi hukuman mati kepada terpidana pada kasus terorisme dan narkotika. Persoalan kemudian timbul pada saat dilaksanakannya eksekusi atas putusan pidana mati tersebut.

Pada tahun 2015 – 2016 eksekusi mati terhadap terpidana terorisme mendapatkan banyak reaksi *negative* dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Penjatuhan sanksi tersebut tidak dapat dihindarkan, mengingat meluasnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap negara Republik Indonesia, karena mereka tidak hanya menyebarkan ancaman dimana-mana, tetapi mereka juga tidak segan-segan melancarkan aksinya di tempat-tempat umum yang

mengakibatkan jatuhnya korban baik luka maupun meninggal dunia, rusaknya objek vital dan fasilitas umum. Pernyataan tersebut serupa dengan apa yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tahun 1989 yaitu, terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>3</sup>

Tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh segenap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena tiap aksi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah kebijakan pidana atau *criminal policy*. Kebijakan pidana merupakan sebagian dari kebijakan sosial dalam menanggulangi masalah kejahatan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun *non penal* untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Pelaksanaan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kebijakan penal. Namun pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 98 yaitu sebagai upaya hukum terakhir dan pidana alternatif.

Sepanjang tahun 2007 hingga 2016, tercatat bahwa jumlah eksekusi mati tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Zaidan. 2017. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Seminar Nasional Hukum* Universitas Semarang. Volume 3 Nomor 1. 152

<sup>4</sup> Marshall Tambajong, dkk, *Analisis Hukum Tentang Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/2021, 194-204.

<sup>5</sup> Idem, 76.

14 terpidana mati yang dieksekusi.<sup>6</sup> Pemerintah melaksanakan eksekusi mati terhadap 14 terpidana mati dalam dua gelombang, yang keseluruhannya merupakan terpidana kasus narkotika. Setelah eksekusi dua gelombang tersebut, eksekusi gelombang III dilakukan pada tahun 2016 terhadap 4 terpidana mati dari 14 terpidana mati, dimana 10 terpidana mati eksekusinya ditunda. Serupa dengan eksekusi gelombang sebelumnya, 4 terpidana mati ini merupakan terpidana kasus narkotika.



Di sisi lain, PBB telah mengukuhkan posisinya menentang hukuman mati melalui resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 2007. Kemudian muncul resolusi pada tahun 2014 mempertegas kembali kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk melakukan moratorium hukuman mati. Dengan berlangsungnya eksekusi mati di Indonesia telah menarik respons internasional, bahwa Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan agar Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati sebab di bawah hukum internasional, jika hukuman mati harus dilakukan maka hanya pada kejahatan paling serius (*the most serious crime*).<sup>7</sup> Dalam hal ini, PBB memandang kejahatan narkotika tidak termasuk kategori kejahatan paling serius berdasarkan

<sup>6</sup> Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 2.

<sup>7</sup> United Nations, “Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on announcement of executions in Indonesia”, <https://www.un.org/sr/en/content/sr/statement/2015-04-25/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-announcement-of-executions-indonesia>

hukum internasional. Adapun eksekusi yang dilakukan pada gelombang II tahun 2015 mengakibatkan Australia dan Brazil menarik duta besarnya dari Indonesia.<sup>8</sup>

Selain dari perspektif internasional, respons terhadap eksekusi mati juga datang dari masyarakat. Seperti pada eksekusi gelombang pertama dan kedua muncul kritik terkait proses eksekusi yang dijalankan dengan cara ditembak, utamanya posisi negara untuk menjamin terpidana bebas dari rasa sakit dan menderita akibat eksekusi mati.<sup>9</sup> Pada konteks ini, sedapat mungkin tidak ada jeda waktu yang panjang antara pelaksanaan eksekusi dengan matinya terpidana. Penegasan tentang eksekusi mati yang harus mempertimbangkan proses grasi terpidana mati dan hak publik atas akses putusan grasi terpidana mati turut menjadi hal krusial yang didorong publik.

Eksekusi pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang dilaksanakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964, dinilai kurang memperhatikan prinsip pelindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam kasus pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati atas nama Humprey ejike terdapat pandangan bahwa proses pelaksanaan tersebut mencederai eksekusi ini telah mencederai prinsip kepastian hukum. Hal ini mengingat eksekusi tetap dilaksanakan, ditengah kondisi terpidana mati Humprey dalam proses penyelesaian permohonan grasi baru sampai pada titik registrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Grasi yang diajukan oleh Humprey Ejike telah terdaftar dengan registrasi Nomor

---

<sup>8</sup> Kompas, “Sekjen PBB Kecam Eksekusi Mati di Indonesia”, <https://internasional.kompas.com/read/2015/04/30/1455191/Sekjen.PBB.Kecam.Eksekusi.Mati.di.Indonesia>

<sup>9</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Update Hukuman Mati di Indonesia 2016*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 17-20.

01/grasi/2016. Namun, tak lama setelah permohonan terdaftar, Humprey telah dieksekusi tanggal 29 Juli 2016.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 sendiri pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Apabila ditinjau dari sisi pemohon, pengujian suatu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi tentunya didasarkan pada penilaian bahwa telah terjadi atau paling tidak terdapat potensi kerugian konstitusional akibat adanya Undang-Undang tersebut. Adapun untuk Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964, penguji berpandangan cara pelaksanaan pidana yang ada dalam Undang-Undang merupakan bentuk penyiksaan terhadap terpidana mati. Dengan demikian penguji dapat dinilai, merasa tata cara yang ada tidak lagi berkesesuaian dengan hukum yang ada.

Kondisi ini tentu perlu diperbaiki untuk menjamin agar pelaksanaan pidana mati berkesesuaian dengan cita UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, termasuk terpidana mati. Tata cara pelaksanaan pidana mati harus bersifat manusiawi dan juga memperhatikan kelompok rentan sehingga memenuhi kewajiban perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang merupakan salah satu esensi dari Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

---

<sup>10</sup> Hendly Jeremia Lotulung dkk, Penerapan Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Lex Administratum, Vol. 13 No. 4 (2025), hlm.7

## B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana mati serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan undang-undang baru sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana mati, yang berarti membenarkan peran negara dalam penyelesaian masalah itu?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati?

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana mati dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati sebagai solusi penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

#### D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris melalui kegiatan pengumpulan dan pengkajian data, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Pengumpulan dan pengkajian data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapang. Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, baik berupa peraturan perundang-undangan, berbagai literatur atau dokumen-dokumen lain yang membahas tentang pelaksanaan pidana mati, dan hasil penelitian. Studi lapang dilakukan melalui kegiatan kunjungan atau audiensi pada terpidana mati dan lembaga pemasyarakatan.

Hasil studi pustaka dan studi lapang diperkuat dengan diskusi publik dan FGD. Forum tersebut membahas konsepsi permasalahan

krusial dalam pelaksanaan pidana mati yang melibatkan para pakar baik akademisi maupun praktisi serta pemangku kepentingan termasuk lembaga masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia dengan maksud agar Undang-undang yang dibuat nanti sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan prinsip-prinsip pemidanaan dan hak asasi manusia. Tahap selanjutnya dilakukan perumusan konsepsi pengaturan terhadap hal-hal yang telah diidentifikasi di atas, kemudian dibahas dalam diskusi yang dihadiri oleh para ahli di bidang pidana dan hak asasi manusia. Konsep beserta masukan dari hasil diskusi tersebut menjadi pengayaan rancangan naskah akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada alur pikir untuk memberikan justifikasi akademik dalam bentuk alasan-alasan ilmiah sebagai bahan pertimbangan formulasi norma-norma hukum yang diusulkan. Naskah Akademik ini merupakan konsep dasar substansi norma hukum yang akan dijadikan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Teori Peradilan yang adil dan berimbang (*Fair Trial*)

*Fair trial* pada umumnya dipahami sebagai konsep pengadilan yang tepat (*proper*), tidak berat sebelah, adil dan tanpa prasangka, serta diterapkan dari awal hingga akhir proses peradilan.<sup>11</sup> Secara etimologis, istilah *fair trial* berakar dari frasa “*fair justice trial*” yang maknanya dapat dipadankan dengan *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum.<sup>12</sup> Pembahasan mengenai *fair trial* tidak dapat dipisahkan dari dua prinsip fundamental yakni mengenai kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah, sebagai dua pilar utama yang memastikan penegakan hukum yang adil serta menuntut perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Lebih dalam lagi, *fair trial* dapat dipahami berdasarkan sejarah linguistik dan evolusi dari makna *fair* itu sendiri. Secara historis, penggunaan kata *fair* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan hal-hal bersifat visual dan estetis seperti kecantikan.<sup>14</sup> Seiring perkembangannya, makna ini digunakan untuk menilai tindakan seseorang<sup>15</sup> yang merujuk pada makna positif, seperti kemurnian atau bagaimana seharusnya seseorang bertindak. Mulai abad ke-16, kata *fair*

---

<sup>11</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 32.

<sup>12</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 32.

<sup>13</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 32.

<sup>14</sup> Pada masa itu penggunaan kata *fair* merujuk pada makna yang saat ini dipahami sebagai kecantikan. Misalnya, pada 1548 penggunaan kata *fair* dicontohkan dengan “In this troubled season. . . was the Queen delivered at Westminster of a fair son”.

<sup>15</sup> Di akhir abad ke-16 penggunaan kata *fair* berkembang menjadi dapat digunakan untuk mendeskripsikan beberapa kata seperti *play*, *trade* dan juga dapat digunakan untuk merujuk pada tindakan seseorang seperti *fair*, *unfair*, *done fairly*, dan sebagainya. Lihat *Fair trial, The History of an Idea*, hal. 40.

mulai digunakan secara berpasangan dengan kata *trial* untuk menggambarkan peradilan yang seharusnya (*just or right*). Penggunaan ini dipertegas pada abad ke-18, Dr. Samuel Johnson menjelaskan *fair* bermakna setara dan adil “*equal, just*”, dilakukan tanpa kecurangan, “*done without clearing or unfair methods*”, dan tidak merugikan “*fair or not harmful*”. Sehingga, dapat dipahami bahwa penggunaan kata *fair* mengandung makna keadilan dan kejujuran.<sup>16</sup>

Meskipun secara linguistik kata *fair trial* baru ditemukan pada abad ke- 16<sup>17</sup> dan baru banyak digunakan pada abad ke- 20,<sup>18</sup> pada dasarnya pengakuan prinsip *fair trial* merupakan prinsip yang usianya setua konsep keadilan (*concept of justice*).<sup>19</sup> Dalam praktik hukum saat ini, istilah *fair trial* merujuk pada prosedur yang teratur atau lebih dikenal dengan keadilan prosedur (*procedural fairness*). Ini berarti menilai apakah suatu proses peradilan sudah memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang yang berbuat kejahatan dalam perkara pidana.<sup>20</sup> Archbold mengungkapkan bahwa prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan posisi terdakwa dan pihak lawan dalam proses hukum.<sup>21</sup> Oleh karenanya, maknanya dapat dipadankan dengan *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum<sup>22</sup> karena pada prinsipnya ini digunakan untuk menegakkan kesetaraan, memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk didengar dan membela diri tanpa adanya ketimpangan kekuasaan.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> *Fair trial*, The History of an Idea, hal. 41.

<sup>17</sup> berdasarkan *Oxford English Dictionary* penggunaan pertama kata *fair trial* tercatat pada tahun 1623 “*When they had been convicted in a fair trial... then to have adjudged them according to the Law*”. Lihat Fair Trial: The History of an Idea, hal. 43.

<sup>18</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 30.

<sup>19</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 30.

<sup>20</sup> *Fair trial*, The History of an Idea, hal. 48.

<sup>21</sup> *Fair trial*, The History of an Idea, hal. 48.

<sup>22</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 32.

<sup>23</sup> *Fair trial*, The History of an Idea, hal. 48.

Prinsip *fair trial* telah diakui secara universal. Pengakuan ini dilakukan untuk melindungi individu dari perampasan hak-hak dan kebebasan yang sewenang-wenang. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, prinsip *fair trial* diakui secara resmi sejak munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1984 (DUHAM).<sup>24</sup> Sejak saat itu, prinsip *fair trial* telah menjadi bagian dari banyak instrumen hak asasi manusia, termasuk Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipol).<sup>25</sup> Prinsip *fair trial* tersebar dalam beberapa pasal Kovenan Sipol,<sup>26</sup> namun utamanya dalam Pasal 14.

Dalam konteks deret tunggu eksekusi mati (*death row*), Kovenan Sipol secara eksplisit menjamin dua hak *fair trial* yakni, hak banding dan hak mendapatkan kompensasi atas penerapan hukum yang salah. *Pertama*, Pasal 14 ayat (5) menjamin setiap orang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berhak agar putusan dan hukumannya ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum. Hak ini mendapatkan pelindungan Kovenan dan tidak dilaksanakan bergantung pada ketentuan hukum domestik.<sup>27</sup> *Kedua*, Pasal 14 ayat (6) menyatakan apabila seseorang telah dihukum berdasarkan putusan tetap, lalu putusan itu dibatalkan atau ia diberi grasi karena adanya fakta baru yang membuktikan kesalahan peradilan, maka ia berhak mendapat kompensasi sesuai hukum, kecuali jika keterlambatan pengungkapan fakta tersebut disebabkan orang yang bersangkutan.

Selain kedua hak tersebut, beberapa hak *fair trial* yang diatur dalam Kovenan Sipol juga dapat diberlakukan bagi terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi mati. Diantaranya Pasal 7, Pasal 14 ayat (3)d, dan

---

<sup>24</sup> The right to a *Fair trial* in International Law, hal. 7.

<sup>25</sup> The right to a *Fair trial* in International Law, hal. 7

<sup>26</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 38-53.

<sup>27</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 52.

Pasal 14 ayat (3)f. Dalam konteks apapun dan status apapun yang diemban oleh terpidana, tidak ada satupun kondisi yang memperbolehkan seseorang disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya (Pasal 7 Kovenan Sipol).<sup>28</sup> Ini termasuk larangan terhadap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental bagi korban,<sup>29</sup> serta harus dilaksanakan dengan menimbulkan penderitaan fisik dan mental seminimal mungkin,<sup>30</sup> termasuk dalam masa deret tunggu eksekusi mati.

Kovenan Sipol juga menjamin hak untuk membela diri baik pembelaan diri maupun melalui penasihat hukum dalam Pasal 14 ayat (3)d. Pasal ini menjamin terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk dapat bertindak aktif dalam menggunakan seluruh bentuk pembelaan yang tersedia, serta berhak untuk memprotes apabila proses hukum dianggap tidak adil.<sup>31</sup> Dalam konteks masa deret tunggu eksekusi, terdakwa dan penasihat hukum perlu diberikan mekanisme yang dapat memastikan hak-hak dan prosedur eksekusi dilaksanakan sesuai dengan hukum. Apabila terdakwa atau penasihat hukum melihat ada ketidaksesuaian perlakuan terhadap terpidana mati dalam masa tersebut, harus ada mekanisme yang memperbolehkan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pengaduan. Pasal 14 ayat (3) f pada prinsipnya mengatur mengenai hak terdakwa untuk dapat memahami atau berbicara dengan bahasa asli. Hak ini berlaku tanpa memandang hasil proses dan berlaku bagi warga negara asing maupun warga negara sendiri.<sup>32</sup> Penjaminan hak ini di bagi terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi penting untuk dijamin, mengingat dalam masa tunggu hingga

---

<sup>28</sup> Pasal 7 Kovenan Sipol

<sup>29</sup> CCPR General Comment No. 20: Article 7

<sup>30</sup> CCPR General Comment No. 20: Article 7

<sup>31</sup> CCPR General Comment No. 13: Article 14

<sup>32</sup> CCPR General Comment No. 13: Article 14

proses eksekusi dilaksanakan terdapat banyak proses hukum serta pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh terpidana mati. Sehingga, menjadi penting agar terpidana mati mengetahui mengenai proses tersebut terutama apabila terpidana mati tersebut akan menjalani eksekusi.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia, dalam esensinya, adalah hak yang dimiliki setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia.<sup>33</sup> Definisi ini menegaskan bahwa setiap manusia secara inheren berhak atas (*entitled*) hak tersebut.<sup>34</sup> Dalam definisi ini, ditegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak tertentu tanpa bergantung pada hukum positif maupun status sosialnya. Ini karena hak-hak tersebut secara inheren ada pada martabat kemanusiaan itu sendiri. Jack Donelly menjelaskan bahwa konsep martabat manusia (*human dignity*) merupakan landasan fundamental yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki nilai (*worth*) yang melekat pada dirinya, sehingga ia layak mendapatkan penghormatan (*respect*).<sup>35</sup>

Ronald Dworkin menjelaskan konsep *entitlement* bukan sekadar kepemilikan yang melekat pada manusia, namun menjadikan seseorang *berhak menerima atau mengklaim* sesuatu yang menjadi miliknya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Anat Biletzky, *Philosophy of Human Rights*, hal. 3.

<sup>34</sup> Anat Biletzky, *Philosophy of Human Rights*, hal. 3. Jack Donnelly mengutip pendapat Ronald Dworkin mengenai konsepsi hak, bahwa hak dalam makna memiliki hak atas sesuatu atau *having a right* mengartikan seseorang memiliki *entitlement* yang melekat pada dirinya. Lihat Jack Donelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, hal. 7.

<sup>35</sup> Pada awalnya konsep dignity merupakan nilai yang dimiliki oleh kelas elit, sehingga dipahami mereka memiliki kehormatan karena jabatan, status, atau bahkan gelar. Perkembangannya, gagasan *human dignity* justru dipandang penting untuk diterapkan kepada setiap manusia, tanpa kecuali, sehingga setiap manusia layak untuk dihormati. Lihat Jack Donnelly, hal. 29.

<sup>36</sup> Jack Donnelly, hal. 7-8.

Konsep ini merupakan tuntutan atas hal-hal tertentu yang memberikan kewajiban manusia untuk memenuhi hak tersebut.<sup>37</sup> Ini berarti *entitlement* bukan hanya berbicara mengenai deklarasi bahwa seseorang *berhak atas suatu hal*, namun juga berbicara mengenai kewajiban pemenuhan terhadap hal-hal yang harus diberikan.

Dalam kerangka negara modern, hak asasi manusia setiap orang wajib dipenuhi oleh negara sebagai entitas politik tertinggi yang memiliki otoritas dan kapasitas struktural dalam memberikan dukungan, perlindungan, pembelaan, dan penjagaan hak asasi manusia.<sup>38</sup> Dalam pendapat lainnya, Henry Shue menganalisis bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan empat jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, yakni: menghormati hak; melindungi dari perampasan (*protect against deprivation*); menyediakan hal-hal yang diperlukan dalam pemenuhan hak; serta membantu mereka yang telah dirampas haknya (*duty to legal aid*).<sup>39</sup> Menurutnya, tiga kewajiban terakhir wajib dipenuhi negara dalam implementasi di tingkat sistem nasional. Dalam instrumen internasional<sup>40</sup>, hak asasi manusia menuntut pemenuhan terhadap tiga hal yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atau yang dikenal dengan *tripartite typology: respect, protect, fulfill*.

Dalam kerangka kewajiban institusional, negara merupakan institusi utama yang memikul tanggung jawab akuntabel dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini bukan hanya terbatas untuk mencegah tindakan pelanggaran secara langsung, tetapi juga mencakup kewajiban untuk tidak bersikap pasif atau lalai dalam melindungi individu dari potensi

---

<sup>37</sup> Anat Biletzky, hal. 4.

<sup>38</sup> Anat Biletzki, hal. 5.

<sup>39</sup> Jack Donelly, hal. 36

<sup>40</sup> Instrumen internasional mengembangkan kerangka tipologi ini dalam beberapa dokumen seperti *The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) dalam *General Comment No. 12* (1999) dan *General Comment No. 14* (2000).

pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan pihak lain di bawah yurisdiksinya.<sup>41</sup> Pandangan ini pada dasarnya menegaskan bahwa, penghormatan terhadap hak asasi manusia mencakup pula tanggung jawab aktif negara dalam menyelenggarakan sistem sosial dan politik yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak secara berkelanjutan.

Kesadaran global mengenai hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1984 (DUHAM).<sup>42</sup> DUHAM sebagai kesepakatan internasional mengenai norma-norma hak asasi manusia yang harus dilindungi memegang peranan penting dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.<sup>43</sup> Beberapa hak-hak dasar yang terdapat didalamnya meliputi: hak untuk hidup; larangan penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusia, dan merendahkan martabat manusia; hingga hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). DUHAM memiliki dua kerangka instrumen yakni, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol)<sup>44</sup> dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Ekosob). Dalam kerangka implementasi, kedua instrumen tersebut menuntut penerapannya dalam sistem nasional. Ini berarti

---

<sup>41</sup> Biletzki menjelaskan ada dua istilah yang merujuk pada pelanggaran institusi resmi (seperti pemerintahan) yakni, *direct official disrespect* dan *indirect official disrespect*. *Direct official disrespect* dapat dikenali ketika institusi resmi melakukan sesuatu yang jelas melanggar hak asasi manusia, misalnya, penyiksaan. Sedangkan *indirect official disrespect* adalah bentuk pelanggaran yang ditujukan dengan kegagalan pemerintah untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran hak. Lihat Anat Biletzki, hal. 85.

<sup>42</sup> Pembahasan hak asasi manusia menguat pada abad ke-20, terutama ditandai dengan reaksi atas tragedi besar seperti peristiwa Holocaust saat Perang Dunia ke-2. Peristiwa ini memunculkan kesadaran adanya kewajiban moral mendasar yang telah dilanggar. Kesadaran ini mengarah pada semakin dikenalnya konsep hak asasi manusia yang kemudian melahirkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Lihat Anat Biletzky, hal. 3.

<sup>43</sup> ICJR, Menyelisik Keadilan yang Rentan, hal. 34.

<sup>44</sup> Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

negara harus mampu mengimplementasikan hak-hak yang telah diakui dalam kedua instrumen tersebut.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana khusus memang memunculkan pandangan pro dan kontra, yaitu dalam kaitannya dengan isu HAM, dalam hal ini apakah penjatuhan pidana mati yang bersifat khusus terhadap pelaku tindak pidana telah melanggar HAM dan atau bertentangan dengan UUD 1945? Memang menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu, sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, mengingat hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, apabila dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana mati itu dijatuhi tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat, maka hanyalah undang-undang yang mencerminkan perjanjian masyarakat dan pembuat UU yang mencantumkan ketentuan pidana mati pada dasarnya telah mewakili seluruh masyarakat. Oleh karena itu, adalah relevan untuk mengaitkan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), karena akibat yang ditimbulkan oleh kejadian misalnya kejadian narkotika begitu dahsyat, sehingga tidaklah tepat jika hanya berorientasi pada pelaku, tetapi mengabaikan korban narkotika.

Dalam konteks pidana mati, pada dasarnya, setiap perlakuan terhadap manusia termasuk individu yang dijatuhi pidana mati harus

senantiasa memerhatikan prinsip hak asasi manusia. Status terpidana mati tidak menghapuskan derajat martabat kemanusiaan seseorang, dan karenanya tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menjamin perlakuan yang seusai dengan standar hak asasi manusia. Kovenan Sipol telah menegaskan jaminan prinsip *fair trial* dalam melindungi individu dari perampasan yang sewenang-wenang, diantaranya termuat dalam Pasal 9 sampai Pasal 15 Kovenan Sipol.

Selain itu, salah satu diskursus penting dalam perdebatan mengenai pidana mati adalah persoalan penderitaan psikologis dan fisik yang dialami oleh terpidana mati selama menunggu pelaksanaan eksekusi, yang dikenal sebagai fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Ketidakpastian waktu eksekusi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan tekanan mental yang mendalam hingga kondisi kejiwaan yang memburuk. Fenomena ini sering kali membuka ruang terjadinya perlakuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap orang melalui legislasi dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah tindakan penyiksaan maupun perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Sipol.<sup>45</sup>

Dengan maraknya fenomena tersebut, termasuk di Indonesia, maka jaminan perlakuan terhadap terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi mati merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Lebih lanjut, pelaksanaan pidana mati harus tetap memerhatikan instrumen internasional yang menjamin pidana mati dilaksanakan secara tepat. Jaminan Perlindungan Bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*safeguard*) 1984 dan 1996 merupakan standar minimal pelaksanaan

---

<sup>45</sup> CCPR General Comment No. 20: Article 7

pidana mati bagi negara yang masih menganut hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Ini merupakan hukum umum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak internasional. Instrumen ini juga menegaskan keharusan untuk meminimalisir rasa sakit baik saat masa penahanan<sup>46</sup> maupun pelaksanaan eksekusi mati.<sup>47</sup>

### 3. Teori Kelompok Rentan

Kerentanan merupakan konstruksi sosial yang sangat kontekstual dan berbeda-beda di antara kelompok sosial masyarakat. Kerentanan beragam tergantung pada pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, atau bahkan wilayah tempat tinggal.<sup>48</sup> Pada dasarnya, tingkatan dari kerentanan tidaklah semata-mata dilihat dari satu dimensi saja, misalnya usia tua dan muda, melainkan merupakan hasil dari hubungan kompleks atas interseksionalitas berbagai faktor, seperti kelas, ras, jenis kelamin, dan usia.<sup>49</sup> Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan ketidaksetaraan.

Selain itu, kerentanan juga sebagian besar ditentukan oleh kombinasi beberapa elemen, seperti kondisi atau situasi awal yang mendasari individu atau kelompok yang terkena dampak, paparan mereka terhadap risiko atau guncangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, serta kapasitas untuk mengatasi risiko dan konsekuensinya.<sup>50</sup> Bahwa interaksi dari kondisi kerentanan yang dinamis, ditambah paparan atas risiko dan kapasitas terbatas untuk

---

<sup>46</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Implementation of The Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty (Resolution 1989/64) para. 7.

<sup>47</sup> Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 1984/50 *op. cit.*, Pasal 9.

<sup>48</sup> Christian Henrik, et. al., “Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 2020.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Christina Zarowsky, et. al., “Beyond ‘vulnerable groups’: contexts and dynamics of vulnerability”, *Global Health Promotion* 1757-9759, Vol. 20, hlm. 6.

mengelola risiko yang tidak lain berakar dari permasalahan struktural pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan sosial dan memperburuk dimensi kerentanan itu sendiri.<sup>51</sup>

Uraian di atas selaras dengan teori yang dikembangkan oleh Martha Albertson Fineman, yaitu bahwa persoalan kerentanan menyangkut struktur sosial yang kompleks.<sup>52</sup> Menurutnya, kelompok rentan harus menjadi subjek pusat dalam kebijakan-kebijakan sosial untuk menciptakan kesetaraan yang sesungguhnya, termasuk dalam konteks hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup> Hal ini dikarenakan dalam pendekatan hak asasi manusia, terdapat kaitan antara kondisi kerentanan seseorang dengan pereduksian hak asasi.<sup>54</sup> Konsekuensinya, kelompok rentan berhak mendapat intervensi negara berupa pelindungan atau perlakuan khusus dalam rangka mencapai kebijakan yang berkeadilan secara substansial.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, *Human Rights Reference* menggolongkan kelompok rentan antara lain pengungsi (*refugees*); pengungsi internal atau Internally Displaced Persons (IDPs); warga negara minoritas (*national minorities*); pekerja migran (*migrant workers*); masyarakat adat (*indigenous peoples*); anak-anak (*children*); dan perempuan (*women*).<sup>56</sup> Penggolongan ini tidaklah bersifat kaku, sebab dalam mengkategorisasi kelompok rentan akan dilihat terlebih dahulu konteks atau kondisi risiko yang ada.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Martha Albertson Fineman, “The Vulnerable Subjects: Anchoring Equality in the Human Condition”, *Yale Journal of Law & Feminism*, Vol. 20, Issue 1, 2008, hlm. 16.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Antoni Putra, dkk., *Laporan Studi: Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2021), hlm. 11.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Pihak yang berada dalam posisi rentan adalah perempuan. Kerentanan perempuan disebabkan oleh konstruksi dan sistem lapas yang secara kultur didesain untuk mayoritas laki-laki.<sup>57</sup> Jumlah terpidana mati perempuan pun jauh lebih sedikit dibanding laki-laki menyebabkan kebutuhan spesifik perempuan rentan diabaikan. Merujuk pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, perlakuan khusus wajib diberikan negara agar perempuan mendapatkan pelayanan yang layak sehubungan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas termasuk gizi yang cukup selama masa-masa tersebut.<sup>58</sup> Hak ini ditegaskan pula dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* bahwa harus disediakan akomodasi spesifik terhadap segala kebutuhan pre-natal dan post-natal.<sup>59</sup>

Dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi hamil dan menyusui, maka tentu berdampak pada pelaksanaan pidana mati. Article 6 ICCPR menegaskan bahwa pidana mati tidak dapat dilaksanakan terhadap perempuan hamil. Larangan eksekusi juga diberlakukan terhadap perempuan yang baru melahirkan, dijamin menurut safeguard perlindungan hak terpidana mati.<sup>60</sup> Meskipun telah ada ketentuan larangan eksekusi dalam dua kondisi tersebut, secara internasional tidak ditentukan secara pasti mengenai konsekuensi atas terpidana mati perempuan yang hamil atau menyusui. Umumnya masing-masing negara memiliki ketentuan hukum sendiri, seperti di

---

<sup>57</sup> Penal Reform International, Guidance Document on the Bangkok Rules, December 2021, hal. 97.

<sup>58</sup> Article 12 CEDAW.

<sup>59</sup> Rule 28 The Nelson Mandela Rules.

<sup>60</sup> United Nations Economic and Social Council, Capital Punishment and Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty, E/2025/75 Juli 2025.

Kuwait mengatur perubahan pidana menjadi seumur hidup jika terpidana mati perempuan hamil dan melahirkan anak.<sup>61</sup> Berbeda halnya dengan Qatar yang menunda eksekusi terhadap terpidana perempuan hingga terpidana tersebut melahirkan.<sup>62</sup>

Apabila meninjau ketentuan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menyatakan bahwa ibu berhak memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak anak dilahirkan sampai anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 (dua) tahun.<sup>63</sup> Hak ibu untuk memberikan ASI terhadap anaknya tidaklah boleh dibatasi karena ibu tersebut menyandang status terpidana mati. Tidak juga seorang ibu yang menjadi terpidana mati boleh dieksekusi dalam rentang waktu tersebut sebab negara harus menjamin hak ibu dan kepentingan terbaik bagi anak. Justru negara wajib menyediakan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi sebagaimana dijamin dalam undang-undang tersebut.

Selain kerentanan perempuan yang berada dalam kondisi hamil dan menyusui, terpidana perempuan juga mungkin dihadapkan pada beban tanggung jawab perawatan. Maka, setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketika orang tua dari anak dijatuhi pidana mati, hal ini berpotensi menjadi hal yang membingungkan dan menakutkan bagi anak, dimana anak mengalami trauma mendalam, kemarahan, ketidakpastian, kesepian, dan ketidakberdayaan.<sup>64</sup> Terlebih saat eksekusi pidana mati akan dilaksanakan, maka perasaan-perasaan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Pasal 4 ayat (2) UU KIA.

<sup>64</sup> A/HRC/42/28: Report on safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, 28 Agustus 2019.

tersebut akan mempengaruhi anak. *The Committee on the Rights of the Child* menyatakan bahwa dimanapun keputusan dibuat yang berdampak spesifik terhadap anak, maka seluruh proses pengambilan keputusan harus menyertakan evaluasi atas potensi dampak dari keputusan tersebut terhadap anak. Sama halnya dengan keputusan atas eksekusi, negara harus melakukan asesmen rinci terhadap potensi dampak dari anak yang orang tuanya dijatuhi pidana mati.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, jaminan atas perlakuan khusus kelompok yang rentan dalam pelaksanaan pidana mati harus diberikan kepada terpidana dengan penyandang disabilitas. Hak-hak untuk penyandang disabilitas yang termuat dalam CRPD, antara lain akses yang efektif dalam proses hukum, bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan dan tidak manusiawi, bebas dari eksplorasi dan kekerasan, akses terhadap informasi, akses kesehatan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya berkaitan dengan kerentanan ragam disabilitas. Selain itu, pengenaan sel atau kurang isolasi harus dilarang terhadap seseorang dengan disabilitas fisik atau mental sebab perlakuan tersebut berpotensi memperparah kondisi orang dengan disabilitas.<sup>66</sup>

Pada kondisi tertentu, terpidana perempuan mungkin dihadapkan pada beban tanggung jawab perawatan. Ketika orang tua dari anak dijatuhi pidana mati, hal ini berpotensi menjadi hal yang membingungkan dan menakutkan bagi anak, dimana anak mengalami trauma mendalam, kemarahan, ketidakpastian, kesepian, dan ketidakberdayaan.<sup>67</sup> Terlebih saat eksekusi pidana mati akan dilaksanakan, maka perasaan-perasaan tersebut akan mempengaruhi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> A/HRC/42/28: Report on safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, 28 Agustus 2019.

anak. The Committee on the Rights of the Child menyatakan bahwa dimanapun keputusan dibuat yang berdampak spesifik terhadap anak, maka seluruh proses pengambilan keputusan harus menyertakan evaluasi atas potensi dampak dari keputusan tersebut terhadap anak.<sup>68</sup> Sama halnya dengan keputusan atas eksekusi, negara harus melakukan asesmen rinci terhadap potensi dampak dari anak yang orang tuanya dijatuhi pidana mati.<sup>69</sup>

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

### 1. Asas Keadilan

*Summum ius summa iniuria, summa lex summa crux.* Artinya, suatu hukum semakin pasti semakin tidak adil. Tegasnya, keadilan tertinggi adalah ketidakpastian hukum tertinggi.<sup>70</sup> *Legal certainty* (kepastian hukum) sebagaimana telah diajarkan oleh Gustav Radbruch, pada dasarnya merupakan inti dari ajaran *rule of law* yang telah mendunia.<sup>71</sup> Menanggapi hal tersebut James R. Maxeiner mengatakan bahwa “*legal certainty is the international basis of the rule of law*”. Kepastian hukum berasal dari pandangan-pandangan ahli hukum Eropa yang tetap eksis hingga saat ini. Maxeiner menuliskan beberapa syarat secara tersirat dalam konsep *legal certainty* yaitu: (1) *law and decisions must be made public*; (2) *decisions of court must be binding*; (3) *law and decisions must be definite and clear*; (4) *limitation retroactivity of laws and decisions must be imposed*.<sup>72</sup> Dalam hukum pidana sendiri, kepastian hukum sangat tergambar dalam asas

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>71</sup> F.X. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani menuju Postmodernisme*, (Jakarta: KONPress, 2015), hlm. 78

<sup>72</sup> James R. Maxeiner, *Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law* dalam buku *The Rule of Law in Comparative Perspective*, (Editor: Mortimer Sellers, Tadeuz Tomaszewski), Springer, 2010 p. 41-67 dalam *Ibid*, hlm. 78

legalitas. Sebagaimana disampaikan postulat sebelumnya yaitu *Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*, dimana salah satu nilai yang terkandung dalam postulat tersebut adalah *lex certa* atau kepastian.

*Kepastian* hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula aspek keadilan terdesak. Terhadap hal tersebut, *Gustav Radbruch* mengatakan bahwa hukum positif dianggap sebagai lawan dari keadilan dan tidaklah dapat diterapkan jika ada ketidak konsistensi antara undang-undang dan keadilan, maka yang didahulukan adalah keadilan.<sup>73</sup>

*Dalam* sub bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai asas keadilan. Secara normatif, di Indonesia asas keadilan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa asas keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Menurut *John Rawls*, konsep keadilan sebagai *fairness* sebagaimana ditulis dalam *A Theory of Justice*.<sup>74</sup> *John Rawls* dalam buku tersebut menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) unsur mendasar yaitu: *Pertama*, kontrak sosial. Kontrak yang dia maksudkan adalah tidak terang-terangan dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu

---

<sup>73</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 15

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 335

bangunan hipotesis menentukan keadilan dalam konteks tatanan untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. *Kedua*, posisi asal. Sesuatu yang menjadi semacam ide tatanan adil yang merupakan bentukan kondisi sosial aktual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh semua orang. Terhadap hal ini Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej menanggapi bahwa ide dasar dari teori ini sangatlah sederhana, namun memang cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan *Rawls* adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep *Kant* mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional. Keduanya bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan dua prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat yang berkeadilan.

## 2. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini diciptakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775 – 1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801.<sup>75</sup> Secara historis, asas legalitas lahir di daratan Eropa, ketika hukum pidana sebagian besar tidak tertulis sehingga kekuasaan raja yang sangat absolut dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang.<sup>76</sup> Penduduk tidak mengetahui secara pasti mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang. Proses

---

<sup>75</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2021, hlm. 155

<sup>76</sup> *Ibid.*,

pengadilan berjalan tidak adil karena hukum ditetapkan menurut perasaan hukum hakim yang mengadili.<sup>77</sup>

Sebelum asas legalitas ditulis oleh von Feuerbach, pada tahun 1748 Montesquieu telah menulis dalam bukunya berjudul *L'esprit des Lois* dan tahun 1762 telah ditulis oleh Rousseau dalam bukunya *Die Contract Social*. Montesquieu dan Rousseau menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis.<sup>78</sup> Montesquieu berpandangan bahwa dalam pemerintahan yang moderat, hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa sehingga dapat menghukum dengan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>79</sup> Maka, ajaran kedua tokoh ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menjamin kebebasan individual terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Sebagaimana postulat *inde datae leges ne fortiori omnia posset* yang berarti hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan para penguasa.

Secara filosofis, Fletcher mengemukakan asas legalitas dapat dilihat dari dua prinsip. Pertama, prinsip negatif legalitas yaitu ditujukan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara.<sup>80</sup> Kedua, prinsip positif legalitas yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menghukum pelaku kejahatan yang bersalah oleh negara.<sup>81</sup> Pernyataan ini selaras dengan pendapat dari Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius bahwa asas legalitas memiliki dua fungsi, antara lain fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi artinya undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan tanpa batas dari pemerintah, sedangkan fungsi instrumental artinya di dalam batas-batas yang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. hlm. 64.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.<sup>82</sup>

Asas legalitas sebagai pondasi hukum pidana disampaikan lebih lanjut oleh Feuerbach sebagai prinsip tertinggi, dimana setiap penghukuman yang sah menurut hukum negara adalah konsekuensi hukum dari adanya suatu undang-undang.<sup>83</sup> Esensi dari asas legalitas menurut Feuerbach bukanlah melalui pengenaan pidana, tetapi ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang diharapkan menimbulkan perasaan takut dalam batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Teori dari Feuerbach ini dikenal dengan *psychologischezwang*.<sup>84</sup>

Pada konteks hukum nasional, asas legalitas umumnya dikenali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengejawantahkan asas legalitas dengan pemaknaan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” atau *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*. Eddy O.S. Hiariej menjabarkan lebih lanjut bahwa terdapat empat postulat yang terkandung dalam asas legalitas, antara lain:

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensinya adalah suatu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*lex praevia*).
- b. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*lex scripta*).

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 65.

<sup>83</sup> Paul J.A. Ritter von Feuerbach, “The Foundation of Criminal Law and the Nullum Crimen Principle”, *Journal of International Criminal Justice* 5 (2007): Oxford University Press, hal. 1008.

<sup>84</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 66.

- c. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (*lex certa*).
- d. *Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta.* Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat (*lex stricta*).

Empat makna dalam asas legalitas di atas dimaksudkan untuk menciptakan suatu undang-undang yang memiliki kepastian hukum serta tidak multitafsir. Pembuat undang-undang tidak hanya menetapkan norma namun juga harus merumuskan sebelum tindakan yang dimaksud dapat dihadapkan kepadanya, ini mencerminkan tuntutan akan kepastian hukum individual.<sup>85</sup>

Merujuk pada literatur lainnya, asas legalitas tidak hanya dimaknai terbatas pada ketentuan pidana *an sich*, tetapi mencakup pula pelaksanaan putusan yang harus berdasarkan undang-undang. Konseptualisasi hukum pidana sebagai *ultima ratio* atau pilihan terakhir dengan jangkauan mekanisme hukuman (termasuk pembatasan kemerdekaan dan hukuman mati) membutuhkan perlindungan yang jelas.<sup>86</sup> Perlindungan yang dimaksud seperti bagaimana prediktabilitas dan aksesibilitas dari hukum dan sanksi menjadi kebutuhan penting dari negara yang demokratis di bawah *rule of law* sehingga setiap individu dapat bertindak sesuai dengan tata hukum yang berlaku.<sup>87</sup>

Jika ditarik ke akarnya, asas legalitas di Indonesia berangkat dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan *rule of law*. Konsekuensi

---

<sup>85</sup> Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP”, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 314.

<sup>86</sup> Thomas Rauter, *Judicial Practice, Customary International Criminal Law and Nullum Crimen Sine Lege*, (Switzerland: Springer, 2017), hlm. 21.

<sup>87</sup> *Ibid.*

dari kedua konsep ini, setiap tindakan koersif negara harus berdasarkan hukum yang berlaku yang membatasi lingkup kekuatan negara.<sup>88</sup> *Rule of law* memastikan bahwa setiap organ pemerintah tidak bertindak di luar hukum, dengan cara memberikan kewenangan yang berbeda dan menghilangkan kekuasaan sewenang-wenang pemerintah.<sup>89</sup> Sementara itu, terdapat tiga prinsip dalam konsep *rechtstaat*, meliputi supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>90</sup> Ketiga hal tersebut dijabarkan melalui jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan legalitas hukum dalam segala bentuknya. Poin terakhir menggarisbawahi bahwa setiap tindakan negara atau pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas hukum.

Masih dalam korelasi asas legalitas dengan konsep *rechtstaat*, Soepomo mengartikan negara hukum dalam sebuah perspektif bahwa negara akan tunduk pada hukum, berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>91</sup> Pendapat lain datang dari Soediman Kartohadiprodjo, mengartikan negara hukum berkaitan dengan istilah “kewenangan” sebagai suatu hal yang prinsipil.<sup>92</sup> Salah satu prinsip dasar negara hukum yaitu darimana sumber

---

<sup>88</sup> T. R.S. Allan, *Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law*, (New York: Oxford University Press, 2021), hlm. 36.

<sup>89</sup> Tasioulas, John, The Rule of Law (July 19, 2018). Forthcoming in John Tasioulas (ed.), The Cambridge Companion to the Philosophy of Law (Cambridge University Press, 2019), King's College London Law School Research Paper No. 2018-21, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3216796>

<sup>90</sup> Enny Nurbaningsih, “Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia”, disampaikan dalam acara diskusi mengenai “Rule of Law in Indonesia” yang diselenggarakan oleh *World Justice Project* pada tanggal 19 Januari 2015.

<sup>91</sup> Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Deepublish, 2022), hlm. 11.

<sup>92</sup> *Ibid.*

kewenangan itu diperoleh dan dengan cara apa kewenangan itu didapat.<sup>93</sup>

Asas legalitas dalam hal ini menjadi suatu bagian dari asas negara hukum yang menjadi salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Asas ini hadir supaya penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan senantiasa didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan asas legalitas itu sendiri kemudian memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara suatu kewenangan diperoleh, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>94</sup> Atribusi merupakan pemberian wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintah. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Di sisi lain, mandat diartikan ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.

Dengan demikian, konsep asas legalitas yang semula berawal dari suatu konteks pidana dan acara pidana kemudian meluas menjadi konsep hukum dasar pada semua area hukum sepanjang ada keterlibatan aktor negara di dalamnya.<sup>95</sup> Asas legalitas dalam lingkup ini bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang.<sup>96</sup> Oleh karena itu, segala tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan pemerintah hanya

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>95</sup> Frizky Ahmad Basalama, "Eksistensi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen* Vol. VI, No. 5, Juli 2017, hlm. 53.

<sup>96</sup> *Ibid.*

memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang itu sendiri.<sup>97</sup>

### 3. Asas Ultimum Remedium

*Leo Polak* dan *Herman Bianchi* pernah mengatakan bahwa “*Strafrecht is een slecht recht*” (hukum pidana adalah hukum yang jelek).<sup>98</sup> Pada dasarnya penggunaan hukum pidana itu memiliki banyak kekurangan. Menurut Barda, secara dogmatis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling keras, oleh karena itu dalam menggunakannya harus dilakukan seleksi secara ketat terlebih dahulu, barulah sanksi pidana dapat dijatuhkan setelah usaha-usaha lain telah ditempuh.<sup>99</sup> Pendapat tersebut didasari karena adanya kelemahan dan keterbatasan dalam penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>100</sup>

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurien am symptom* (penanggulangan/ pengobatan gejala). Sehingga hukum pidana hanya merupakan pengobatan “simptomatik” dan bukan merupakan pengobatan “kausatif”;

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> J.E. Sahetapy, “Membangun Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Demi Keadilan – Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo)*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 25

<sup>99</sup> Faisal, *Politik Hukum Pidana*, (Tangerang: Rangkak Education, 2020), hlm.84

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 88

- d. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/ berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum pidana sering disebut sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir. Sudarto juga mengatakan bahwa sanksi yang tajam inilah yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, oleh karena itu maka hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*.<sup>101</sup> Menanggapi hal tersebut, Topo Santoso menekankan pada saat menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana (kriminalisasi) atau pada saat menentukan perlu untuk menggunakan hukum pidana dalam satu peraturan perundangan, maka “*pembuat undang-undang haruslah sangat berhati-hati*”.<sup>102</sup> Hal ini dikarenakan penggunaan hukum pidana memiliki dampak yang sangat serius dan berat, dengan hukum pidana hak asasi seseorang dapat dilanggar sejak prosesnya hingga tiba pada saat penjatuhan hukumannya.

---

<sup>101</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 20

<sup>102</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana – Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 130

Istilah *ultimum remedium* pertama kali diucapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda, *Modderman*.<sup>103</sup> Bahwa menurut *Modderman*, asas *ultimum remedium* adalah “bahwa yang dapat dihukum, *Pertama*, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak). *Kedua*, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir (*ultimum remedium*)”. *Ultimum remedium* sendiri pada dasarnya merupakan salah satu pijakan dari aliran modern hukum pidana.

Terhadap hal tersebut, maka sekiranya perlu untuk melihat bagaimana perkembangan penerapan asas *ultimum remedium* dalam pandangan masyarakat global. Beberapa contoh menarik seperti:<sup>104</sup>

#### a. Uni Eropa

Uni Eropa telah memberikan pedoman bagi para anggotanya dalam melakukan kriminalisasi. Hal ini mendapat perhatian yang serius di Eropa, karena penggunaan hukum pidana dipandang sebagai sarana paling mengintervensi atau masuk kedalam kehidupan pribadi dan juga sanksinya paling berat. Prinsip subsidiaritas umum untuk undang-undang di Uni Eropa, harus diberi perhatian khusus terkait hukum pidana.<sup>105</sup> Hal ini berarti Uni Eropa hanya dapat membuat undang-undang (pidana) apabila tujuannya tidak dapat dicapai secara efektif dengan langkah-langkah di tingkat nasional atau

---

<sup>103</sup> Lihat [https://www.parlement.com/id/vg09lljdp9x2/a\\_e\\_j\\_modderman](https://www.parlement.com/id/vg09lljdp9x2/a_e_j_modderman) diakses pada 6 Februari 2020 dalam *Ibid*, hlm. 144

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 139-145

<sup>105</sup> Prinsip subsidiaritas adalah apabila benar-benar sangat diperlukan, tidak ada jalan lainnya.

regional dan lokal, karena skala atau efek dari tindakan yang diusulkan dapat dicapai dengan lebih baik.

Berdasarkan *The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, “Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the Effective Implementation of EU Policies Through Criminal Law*, setidaknya terdapat 2 (dua) langkah ketika mengambil keputusan terkait tindakan hukum pidana, yaitu:<sup>106</sup> *Pertama*, adalah keputusan apakah yang akan mengadopsi hukum pidana atau tidak; *Kedua*, prinsip-prinsip yang memandu keputusan tentang tindakan hukum pidana seperti apa yang harus diadopsi.

b. Jerman

Pelaksanaan sanksi pidana di Jerman, secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Penjara Federal 1971, dimana didalamnya dinyatakan bahwa hukuman dan “*ultima ratio*” merupakan bagian dari wacana konstitusi. Prinsip “*ultima ratio*” atau “*ultimum remedium*” sejak saat itu menjadi terukur, hal ini terlihat dalam suatu kasus, pengadilan menyerukan perhatian khusus kepada prinsip (*grundsatz*) bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Walaupun kasus tersebut secara khusus berurusan dengan Pengadilan Anak, kemudian pengadilan menyiratkan bahwa prinsip upaya terakhir (*ultimum remedium*) tidak hanya berlaku untuk pengadilan anak.

c. Belanda

Telah disampaikan sebelumnya bahwa di Belanda konsep *ultimum remedium* digunakan pertama kali oleh Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* pada saat merancang *Wetboek*

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 141

*van Strafrecht*. Beberapa ahli hukum pidana Belanda juga menyatakan hal serupa, *Van Bemmelen* mengatakan bahwa dalil *remedium* tersebut tidak semata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja, akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Maka berdasarkan hal tersebut, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya<sup>107</sup>

Namun berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa Belanda sendiri untuk kejahatan tertentu lebih menggunakan prinsip *primum remedium*, misalnya terhadap kejahatan lingkungan. Berdasarkan pernyataan dari koordinator penuntut umum untuk perkara lingkungan di Belanda bahwa “*therefore in the Netherlands criminal law enforcement is rather primum remedium than ultimum remedium as far as environmental violation are concerned*” (oleh karena itu di Belanda menggunakan prinsip *primum remedium* bukannya *ultimum remedium*, pada penegakan hukum pidana untuk perkara pelanggaran lingkungan hidup).<sup>108</sup> Selain itu, dalam konteks terorisme terdapat peralihan secara perlahan dari prinsip *ultimum remedium* menjadi *optimum remedium*. Hal ini didasarkan pada pendapat dari Jaksa yang mengatakan bahwa tidak setiap orang yang keluar dari penjara menjadi orang yang

---

<sup>107</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum – Terjemahan Hasnan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 13-16 dalam *Ibid*, hlm. 145

<sup>108</sup> Gustaaf A. Biezeveld, “Environmental Criminal Law Enforcement in the Netherlands: Institutional Aspects and Experiences” dalam *Ibid*, hlm. 145

lebih baik, dan dengan demikian pemidanaan tidak selalu memberi kontribusi untuk tujuan pencegahan terorisme.

#### 4. Kepastian Hukum

Asas kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni<sup>109</sup>: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.<sup>110</sup>

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu, maka para penjahat yang makin mengganas perlu diberikan *shock therapy* (terapi kejutan), berupa pidana mati terutama bagi penjahat-penjahat tertentu yang memang tidak bisa lagi diharapkan untuk dapat berubah<sup>111</sup>. John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup

---

<sup>109</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

<sup>110</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 13-22

<sup>111</sup> Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, 2017, hlm. 98-105

(closed logical system).<sup>112</sup> Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>113</sup>

Terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Hubungan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar<sup>114</sup>. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>115</sup>

Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana

---

<sup>112</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011, hlm. 35

<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

<sup>114</sup> Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

<sup>115</sup> A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166

dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*).<sup>116</sup> Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. John Austin mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>117</sup>

Dalam usaha memberikan kepastian hukum, adanya penerapan atau penegakan hukum yang konsisten dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Menurut Jan M. Otto<sup>118</sup> bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>116</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan BERmartabat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm. 196

<sup>117</sup> Op.Cit., Widodo Dwi Putro, hlm. 35

<sup>118</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukan kepastian hukum tidak hanya menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi hukum saja, melainkan termasuk pada pelaksanaan hukum oleh instansi-instansi negara serta lembaga peradilan. Selama ini aspek kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana mati telah tercantum di dalam KUHP dan juga di luar KUHP, namun pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi pidana mati tanpa tersedia aturan-aturan hukum yang pasti dan konsisten dalam mengatur batas waktu pelaksanaannya atau batas terakhir eksekusi mati dijalankan dan atau dapat dikatakan sebagai masa tunggu. Upaya pemerintah dalam menangani pemasalahan mengenai pengaturan pidana mati tengah diupayakan melalui RKUHP, dengan menjadikan pidana mati bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

## 5. Asas Keterbukaan

Para ahli hukum di Indonesia seperti Indroharto, Prof. Kuntjoro, Jazim Hamidi dan yang lainnya tidak menyebutkan tentang asas keterbukaan. Namun demikian, dalam perkembangan hukum di Indonesia, dapat dipahami bahwa penekanan dari asas keterbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Untuk melaksanakan asas keterbukaan dalam pelaksanaan pidana mati, terpidana mati memiliki hak untuk mengetahui proses/rangkaian alur pidana mati. Pemerintah diharapkan mampu menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan pidana mati kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman atau penyampaian surat keputusan pelaksanaan pidana mati yang dapat diakses oleh khalayak umum.

#### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Eksistensi pidana mati di Indonesia pertama kali diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Di Belanda, pidana mati sudah tidak berlaku sejak tahun 1870. Pidana mati di Indonesia secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan “pidana mati termasuk dalam pidana pokok”. Di dalam Pasal 11 KUHP juga dijelaskan mengenai *strafmodus* pidana mati bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri. Pelaksanaan pidana mati tersebut di Indonesia kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. perubahan *Strafmodus* pidana mati dalam hal ini yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Pertimbangan perubahan pelaksanaan pidana mati yang berawal pada ketentuan Pasal 11 KUHP yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” merupakan adopsi kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon yang akan melanggar hukum. Pidana mati dengan cara ditembak sampai mati merupakan tindakan yang lebih manusiawi dan cara yang paling efektif.

Pidana mati di Indonesia dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru bisa diterapkan pada tahun 2026. Muatan pidana mati dalam KUHP baru berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pada masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ihwal tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat dalam empat ayat yaitu:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum
- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Penerapan pidana mati menurut *Edward Omar Sharif Hiariej*, adalah hukuman spesial dan bisa berubah. Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan pidana menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. jadi hukuman mati bukan *main punishment*, tapi menjadi *special punishment*.

Pembaruan terkait pidana mati yang telah dilakukan dalam KUHP yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun pada ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pidana mati di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964. Adapun pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau

peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (“Brimob”) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.

Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai eksekusi hukuman mati atau pidana mati diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (Perkapolri 12/2010). Berdasarkan Pasal 1 Perkapolri 12/2010 pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukuman tertulis, yakni sejak adanya undang-undang raja Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada abad 19, bahkan abad ke 20 dalam beberapa persoalan kekerasan, pemidanaan diperlunak. Pada tahun 1809 di negeri Belanda dalam kitab undang-undang kriminal, pidana mati tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana itu akan dijalankan di tiang gantungan atau dengan pedang, tanpa upacara algojo, juga pukulan cemeti dan mencap badan dengan besi panas tanpa berlaku, tetapi di samping itu disahkan pidana penjara yang bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun.

Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10

Desember 1948, dengan menjamin hak hidup manusia dan perlindungan terhadap penganiayaan. Dengan demikian pula dijaminnya hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 6 (*International Convenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Sipol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights*. Konvenan Sipol mengatur lebih rinci mengenai jaminan fair trial guna melindungi hak individu dari kesewang-wenangan. Pasal 6 Ayat (1) ICCPR mengatur mengenai hak untuk hidup dan mengatur mengenai pembatasan pidana mati, dengan menyatakan: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang).

Sekilas pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menunjukan bahwa adanya keinginan dari ICCPR untuk melindungi hak hidup, mengupayakan lewat hukum dan menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) ICCPR, yaitu: “*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary the provisions of the present Covenants and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*” (Dinegara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusan pidana mati dapat

dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Pidana ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.)

Pada Pasal 6 Ayat (2) tersebut, frasa “terhadap kejahatan-kejahatan paling berat”, frasa ini mengimplementasikan bahwa pidana mati diberlakukan hanya sebagai langkah yang bersifat khusus. Pidana mati harus tidak melebihi kejahatan berencana (intentional crime) dengan konsekuensi sangat besar dan mematikan. ICCPR juga memberikan hak bagi terpidana mati untuk mengajukan permohonan pengampunan, hal tersebut dimuat dalam Pasal 6 Ayat (4) ICCPR, yaitu: *“Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the death may be granted in all cases.”* (setiap orang yang telah dijatuhi pidana mati berhak untuk memohon ampunan atau penggantian pidana. Amnesti, pengampunan dan penggantian pidana mati dapat diberikan dalam semua kasus).

Ketentuan lain pada Pasal 6 ini ialah mengatur tentang hak bagi terpidana mati untuk mendapatkan pengampunan serta mengatur tentang batasan atau larangan menghukum mati atau melakukan ekseksusi pada orang-orang dengan kategori tertentu, larangan eksekusi terhadap anak dibawah 18 tahun dan larangan eksekusi bagi perempuan hamil.<sup>32</sup> Hak-hak terpidana mati meliputi Hak sebelum persidangan, Hak saat persidangan, dan Hak setelah persidangan.

1. Kondisi yang ada (Empiris)
  - a. Fenomena Deret Tunggu (*Death Row Phenomenon*)

Fenomena deret tunggu, atau dikenal sebagai *death row phenomenon*, adalah situasi di mana seseorang yang telah dijatuhi pidana mati mengalami masa tunggu yang sangat panjang dengan kondisi yang kejam.<sup>119</sup> Selama periode ini, mereka kerap mengalami penderitaan psikologis yang mendalam, ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, serta kondisi penahanan yang buruk dan tidak jarang pula melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>120</sup> Fenomena ini tidak hanya bersifat administratif atau prosedural, tetapi telah berkembang menjadi bentuk penghukuman tersendiri yang menambah penderitaan terpidana mati di luar vonis pengadilan.<sup>121</sup> Masa tunggu yang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menyebabkan penderitaan mental dan fisik yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.<sup>122</sup> Secara internasional, *death row phenomenon* telah diakui sebagai potensi pelanggaran terhadap larangan penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Dalam Pasal 7 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diatur bahwa "*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.*" Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka dari

---

<sup>119</sup> Patrick Hudson, *Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights under International Law?* , EJIL, (2000), hlm. 836.

<sup>120</sup> Juan E Méndez. The Death Penalty and the Absolute Prohibition of Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment." Human Rights Brief 20, no. 1 (2012), hlm. 2-6.

<sup>121</sup> Komnas HAM, et.al., Kertas Kebijakan: Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati, Jakarta: Komnas HAM, (2020).

<sup>122</sup> United Nations - General Assembly., Sixty-Seventh Session Item 70 (A) of the Provisional Agenda. Promotion and Protection of Human Rights: Implementation of Human Rights Instruments: Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, hlm.21.

itu Indonesia berkewajiban menghormati prinsip-prinsip tersebut. Kemudian, *death row phenomenon* ini juga telah diakui dalam berbagai putusan internasional, seperti Soering v. United Kingdom (1989) di mana European Court of Human Rights menyatakan bahwa kombinasi dari waktu tunggu yang panjang, kondisi isolasi yang ekstrem, dan ketegangan psikis akibat menghadapi kematian merupakan pelanggaran terhadap Article 3 European Convention on Human Rights (larangan penyiksaan). Demikian pula pada kasus Pratt and Morgan v. Jamaica yang menetapkan bahwa masa tunggu lebih dari lima tahun pada *death row* dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. Di tingkat nasional, Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun permasalahannya adalah hingga saat ini belum terdapat regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur atau mengakui *death row phenomenon*, termasuk pengaturan batas masa tunggu, perlindungan hak kesehatan mental terpidana, maupun mekanisme evaluasi berkala.

Studi dan laporan lembaga nasional maupun internasional menunjukkan bahwa *death row phenomenon* di Indonesia merupakan praktik yang nyata dan sangat merugikan secara hukum dan kemanusiaan. Hal ini tidak hanya mencerminkan lamanya waktu yang dihabiskan di dalam penjara, tetapi juga kondisi penantian yang bekepanjangan dan penuh ketidakpastian, yang secara psikologis dapat berujung pada bentuk penyiksaan. Data per Juni 2025, terdapat 579 terpidana mati di Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah terpidana mati

tertinggi yaitu 267 orang, diikuti Aceh sebanyak 60 orang dan Sumatera Utara sebanyak 56 orang.<sup>123</sup> Lebih lanjut, ditemukan sedikitnya 163 orang yang telah menjalani masa pidana 10 tahun atau lebih, dengan beberapa kasus dengan masa tunggu yang cukup ekstrem seperti, ada yang telah menjalani 20 tahun masa tunggu di Sumatera Utara, 21 tahun di Jawa Timur, 22 tahun di Banten dan NTT, 23 – 25 tahun di Jawa Tengah, dan 28 tahun di Jawa Tengah. Semuanya sudah melewati batas maksimal pemidanaan penjara dengan waktu tertentu.

Selain itu, tidak jarang mereka yang menjalani masa tunggu panjang adalah mereka yang berasal dari kelompok miskin, dengan akses hukum yang terbatas.<sup>124</sup> Bukan hanya secara ekonomi, keterbatasan ini juga mencakup kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum mereka, serta anggapan bahwa proses hukum terlalu rumit dan mahal untuk diakses. Akibatnya, banyak dari mereka tidak mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa, yang seharusnya dapat mempercepat atau mengubah status hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *death row phenomenon* juga terkait erat dengan dimensi keadilan sosial.

Fenomena deret tunggu di Indonesia tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan administratif belaka, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ketidakhadiran mekanisme hukum untuk membatasi lamanya masa tunggu eksekusi, menyediakan perlindungan

---

<sup>123</sup> Data Jumlah Narapidana Hukuman Mati di Seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Data per 16 Juni 2025.

<sup>124</sup> Carole Berrih, Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan bagi Terpidana Mati di Indonesia, KontraS, (2019).

kesehatan mental, dan memberi kepastian hukum bagi terpidana, telah menimbulkan penderitaan sistemik yang setara dengan penyiksaan. Dalam konteks Indonesia, yang hingga kini masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum pidananya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) perlu diterapkan secara ketat, mengingat dampak psikologis, hukum, dan sosial dari masa tunggu yang panjang terhadap terpidana. Terlebih lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku membawa mandat yang progresif: pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan alternatif yang dijatuhkan secara bersyarat. Dalam hal ini, terdapat masa percobaan selama 10 tahun, yang memungkinkan pengurangan hukuman (komutasi) menjadi pidana seumur hidup atau waktu tertentu apabila terpidana menunjukkan perubahan sikap yang positif. Namun, bila komutasi tidak diberikan, maka eksekusi akan mengacu pada pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati ini.

Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi mati dalam sistem hukum Indonesia perlu segera diatur secara komprehensif. Tanpa pengaturan yang jelas dan berbasis HAM, masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati dapat menjadi instrumen penyiksaan negara yang tidak kasat mata, sekaligus mengingkari semangat reformasi pidana yang diusung oleh KUHP baru. Maka, negara wajib memastikan bahwa setiap tahap dari pelaksanaan pidana mati tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi dan hukum internasional.

b. Hak Terpidana Mati pada Masa Tunggu Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan eksekusi mati tidak serta merta dilakukan setelah putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi mati harus mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, sosial dan hukum, tercatat sejak tahun 2007 sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan lima kali eksekusi mati yakni tahun 2007, 2008, 2013, 2015 dan 2016.<sup>125</sup> Waktu tunggu eksekusi mati yang begitu lama memunculkan fenomena deret tunggu eksekusi mati yang berdampak pada kondisi fisik dan mental terpidana mati.

Pasal 9 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan hak-hak yang bisa di akses oleh terpidana mati selama menunggu eksekusi mati, namun hak-hak tersebut masih bersifat umum. UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer juga belum mengatur hak-hak khusus terpidana mati selama masa menunggu eksekusi mati. Adapun hak-hak khusus terpidana mati yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1) Hak Tanpa Diskriminasi sebagai Terpidana Mati

Hak untuk tidak didiskriminasi merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak untuk tidak didiskriminasi menempatkan setiap individu

---

<sup>125</sup> Anggara, dkk., *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: ICJR), hal. 2

memperoleh hak yang sama pada situasi dan kondisi apa pun. Namun, dalam praktiknya, penerapan hak ini belum sepenuhnya berlaku bagi mereka yang berstatus terpidana mati, salah satunya berkenaan dengan akses hak permohonan grasi.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 64 terpidana mati pada kasus narkotika yang memperoleh penolakan grasi. Penolakan grasi ini tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan yang jelas, melainkan sering berkaitan dengan pandangan politis terhadap jenis perkara tertentu, serupa dengan penolakan grasi tahun 2024 yang kala itu sedang gencar mendorong “*War on Drugs*”. Pendekatan seperti ini menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana, sehingga membatasi kesempatan yang setara bagi terpidana mati untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapat perubahan pidana melalui mekanisme grasi.

Diskriminasi juga terjadi kepada terpidana mati Humprey Ejike Jefferson yang telah di eksekusi mati pada tahun 2016. Pada saat itu permohonan peninjauan kembali Humprey Ejike Jefferson tidak diteruskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung.<sup>126</sup> Baru-baru ini Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan perlakuan diskriminasi kepada terpidana mati, yang mana terpidana mati di larang mengikuti kegiatan di luar Lapas dan ada juga yang tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan

---

<sup>126</sup> Adhigama A. Budiman, dkk., *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, Peringatan Hari Anti Hukuman Mati ke 15 tahun 2017 di Indonesia (Jakarta: ICJR), hal. 31

apapun di dalam Lapas.<sup>127</sup> Selain itu, fungsi pemenjaraan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sepertinya tidak berlaku untuk terpidana mati, terpidana mati yang mengikuti program-program menaati tata tertib dengan baik di Lapas tidak pernah dipertimbangkan untuk mendapatkan perubahan pidana.

## 2) Hak Pencegahan penyiksaan

Indonesia merupakan negara yang mengakui larangan untuk melakukan penyiksaan. Wujud pengakuan tersebut terlihat sejak tahun 1998 Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional anti penyiksaan, kemudian diadopsi ke dalam berbagai peraturan di Indonesia salah satunya adalah UUD 1945 dan Pasal 9 huruf I Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangan hukum tentang penyiksaan, muncul nomenklatur tentang fenomena deret tunggu eksekusi mati memberikan pemahaman baru bahwa lamanya terpidana menunggu waktu eksekusi menyebabkan terjadinya “*double punishment*” (penghukuman dua kali) karena seseorang yang telah dihukum dengan pidana mati harus dihukum lagi dengan lamanya menjalani masa penahanan di penjara<sup>128</sup> dan tentunya berdampak pada kondisi psikologis terpidana

---

<sup>127</sup> Satyawanti Mashudi, dkk., *JIWA-JIWA YANG DISIKSA: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)*, Komnas Perempuan 2024, (Jakarta: Komnas Perempuan), hal. 35

<sup>128</sup> Al Araf, dkk., *Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)*, (Jakarta: Imparsial), hal. 64

mati, fenomena deret tunggu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.<sup>129</sup>

Penyiksaan juga rentan terjadi pada pelaksanaan eksekusi mati, Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 UU No. 2/PNPS/1964 dan pasal 15 Perkapolri 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyebutkan eksekusi mati dilakukan oleh regu tembak dengan membidik jantung terpidana mati dan apabila masih memperlihatkan tanda tanda kehidupan maka komandan regu penembak melakukan penembakan pengakhiran dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Ketentuan tembakan pengakhiran memberikan rasa sakit yang lebih parah kepada terpidana mati. Padahal, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984*, menyebutkan dalam hal hukuman mati diterapkan, pelaksanaannya harus menimbulkan penderitaan seminimal mungkin.

Aturan Minimum Standar PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana menurut Nelson Mandela, *bahwa* “*Semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Semua narapidana harus dilindungi dan tidak seorang pun narapidana yang boleh dikenai penyiksaan*”. Ketidakselarasan komitmen dan implementasi, memberikan dampak buruk pada kebijakan yang saat ini

---

<sup>129</sup> Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: ICJR), hal. 9

berlaku, pencegahan penyiksaan terhadap terpidana mati haruslah dilakukan.

3) Bantuan hukum untuk pemenuhan hak terpidana mati

Aturan hukum saat ini tidak mewajibkan terpidana mati mendapatkan bantuan hukum selama menunggu eksekusi mati. Walaupun UU Pemasyarakatan mencantumkan hak atas bantuan hukum, namun belum mengatur secara eksplisit tata cara pemberian bantuan hukum kepada terpidana mati. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan oleh organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu.

Pentingnya pemberian bantuan hukum kepada terpidana mati untuk membantu melakukan upaya hukum dan memastikan hak-haknya lainnya terpenuhi. Ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terpidana mati yakni mengajukan permohonan peninjauan kembali dan mengajukan permohonan grasi. Kedua upaya tersebut tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan, memerlukan pemahaman dan argumentasi hukum yang kuat. Walaupun kedua upaya hukum tersebut bisa dilakukan sendiri oleh terpidana mati melalui Lapas, namun jangan sampai prosesnya hanya sekadar formalitas belaka untuk memenuhi upaya pembelaan yang belum dilakukan dan juga formalitas untuk legitimasi melakukan eksekusi mati.

Kehadiran pengacara juga dapat memastikan kondisi pemenuhan hak-hak terpidana mati menjelang eksekusi mati. LBH Masyarakat pernah memiliki pengalaman buruk pada eksekusi tahun 2015 dan 2016 dua klien terpidana mati LBH Masyarakat, Rodrigo Gultarte (eksekusi gelombang II pada tanggal 29 April 2015) dan Humphrey Ejike Jefferson (eksekusi gelombang III pada tanggal 29 Juli 2016) di eksekusi mati oleh negara tanpa mempertimbangkan kondisi keduanya.

Rodrigo Gultarte merupakan terpidana mati kasus narkotika yang mengidap skizofrenia.<sup>130</sup> Selama menjalani proses hukum terjadi pelanggaran *fair trial*, Rodrigo Gultarte tidak didampingi oleh penerjemah dan pengacara pada saat penjatuhan pidana mati.<sup>131</sup> Begitu juga dengan Humphrey Ejike Jefferson terpidana mati kasus narkotika yang kasusnya direkayasa dan dijebak oleh temannya sendiri dan pada saat penjatuhan pidana mati, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat rasis dengan mengatakan “orang-orang kulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian”. Pada saat pelaksanaan eksekusi mati juga sedang mengajukan grasi.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Naila Rizki Zaqiah, “Rodrigo Gultarte: Sebuah Mimpi di Ujung Laras Panjang”, LBH Masyarakat, 17 Desember 2015, diakses di <https://lbhmasarakat.org/en/rodrigo-gultarte-sebuah-mimpi-di-ujung-laras-panjang/>

<sup>131</sup> Yohannie Linggasari, “Proses Hukum Terpidana Mati Rodrigo Dinilai Tak Adil”, *cnnindonesia.com*, 8 Februari 2015, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150218121406-12-33070/proses-hukum-terpidana-mati-rodrigo-dinilai-tak-adil>

<sup>132</sup> Ricky Gunawan, “Rilis Pers – Eksekusi Humphrey Jefferson Tidak Sah, LBH Masyarakat”, 26 Juli 2016, diakses di <https://lbhmasarakat.org/rilis-pers-eksekusi-humphrey-jefferson-tidak-sah/>

- 4) Informasi mengenai haknya dengan bahasa yang dimengerti (penerjemah)

Sama seperti hak atas bantuan hukum, hak atas penerjemah juga tidak diberikan selama terpidana mati menjalani pemidanaan di Lapas. Pada praktiknya kehadiran penerjemah hanya sebatas pada proses pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai dengan persidangan.

Penerjemah merupakan komponen penting yang harus disediakan oleh Lapas selama narapidana menjalani pemidanaan, kehadiran penerjemah mempermudah terpidana mati mendapatkan informasi hukum yang diperlukan dan sekaligus menjembatani penyampaian informasi antara petugas, pengacara dan terpidana mati. Penerjemah yang diberikan juga harus sesuai dengan bahasa yang dimengerti.

Pengalaman LBH Masyarakat dalam mendampingi kasus-kasus pidana mati menemukan bahwa pemberian penerjemah kepada WNA hanya sebatas formalitas belaka, tidak ada ruang uji bahwa penerjemah tersebut memiliki kompetensi bahasa yang dibutuhkan. Penerjemah yang tidak memiliki sertifikat pendidikan bahasa dapat melakukan penerjemahan hanya didasari atas pengalaman, kepercayaan dan persetujuan aparat penegak hukum.

Selain itu, saat ini LBH Masyarakat juga mendampingi dua terpidana mati WNA asal Hong Kong berbahasa Kanton. Selama proses pendampingan, LBH Masyarakat menyediakan sendiri penerjemah bahasa

Kanton karena keduanya tidak menguasai bahasa mandarin. Pemenuhan hak penerjemah tentunya tidak bisa dibebankan kepada pengacara, akan tetapi dibebankan kepada negara karena mayoritas terpidana mati merupakan orang-orang dari kalangan menengah ke bawah.

Pada tahun 2024 terdapat 96 terpidana mati warga negara asing (WNA)<sup>133</sup> yang sedang menunggu perubahan pidana maupun yang menunggu eksekusi mati. Maka dari itu diperlukan aturan khusus mekanisme pemenuhan hak atas penerjemah terpidana mati sesuai dengan bahasa yang dikuasai namun tidak terbatas pada bahasa asing akan tetapi juga bahasa daerah untuk terpidana mati lainnya yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia.

- 5) Hak berkomunikasi dengan keluarga pasca penetapan eksekusi

Terpidana Mati melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan termasuk dalam definisi Narapidana yang memiliki hak-hak, salah satunya hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>134</sup> Meskipun hak atas kunjungan telah diakomodasi, namun hak ini perlu mendapat atensi terutama bagi terpidana mati sebab waktu menjelang eksekusi adalah waktu krusial bagi terpidana mati untuk bertemu terakhir kalinya, terutama dengan keluarga.

---

<sup>133</sup> Ove Syaifudin Abdullah, dkk., *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi* (Jakarta: ICJR), hal. 25

<sup>134</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada praktik saat ini, setidaknya terdapat dua metode komunikasi yang bisa diakses oleh terpidana mati, yakni melalui kunjungan langsung dan melalui telepon, namun aksesnya terbatas tergantung daripada kebijakan masing-masing Lapas. Pemberian akses komunikasi menggunakan telepon merupakan praktik baik dimana terpidana mati yang memiliki keluarga dengan lokasi jauh dari Lapas masih bisa berinteraksi. Akan tetapi, biaya komunikasi menggunakan telepon masih dibebankan kepada terpidana mati. Terpidana mati harus membeli voucher telepon terlebih dahulu, lamanya komunikasi juga tergantung pada voucher yang dibeli, contohnya jika terpidana mati membeli voucher telepon Rp 15,000 (lima belas ribu rupiah) maka maksimal berkomunikasi dengan keluarga hanya selama lima belas menit.

Tidak hanya keterbatasan dalam komunikasi tidak langsung melalui telepon, hambatan juga terjadi kepada keluarga terpidana mati yang ingin berkunjung untuk terakhir kalinya (*final visit*) sebelum terpidana mati dieksekusi.<sup>135</sup> Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 2/PNPS/1964, terpidana mati hanya memiliki waktu 3x24 jam untuk berkomunikasi sebelum pelaksanaan eksekusi mati. Waktu tersebut sangat terbatas mengingat tempat pelaksanaan eksekusi yang sulit dijangkau dan kondisi tempat tinggal yang jauh akan semakin membatasi akses komunikasi langsung.

---

<sup>135</sup> [https://www.antaranews.com/berita/575530/kunjungan-keluarga-terpidana-mati-dihentikan-jelang-eksekusi#:~:text=Cilacap%20\(ANTARA%20News\)%20%2D%20Kunjungan%20keluarga%20terpidana,sejak%20Kamis%20pagi%20hingga%20siang%20hari%20tidak](https://www.antaranews.com/berita/575530/kunjungan-keluarga-terpidana-mati-dihentikan-jelang-eksekusi#:~:text=Cilacap%20(ANTARA%20News)%20%2D%20Kunjungan%20keluarga%20terpidana,sejak%20Kamis%20pagi%20hingga%20siang%20hari%20tidak)

Jika meninjau kembali Komentar Umum No. 36 ICCPR, memang tidak diatur secara khusus mengenai rentang waktu kunjungan terakhir keluarga. Namun, terdapat penekanan negara untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan sebelum eksekusi dilakukan. *The Human Rights Committee* juga menegaskan bahwa notifikasi dengan rentang waktu yang sempit membawa konsekuensi pada ketidakpastian dan dampak mental bagi keluarga terpidana. Maka, waktu pemberitahuan haruslah memadai agar terpidana mati dapat menyiapkan diri secara mental dan dapat bertemu dengan keluarga untuk terakhir kalinya.<sup>136</sup>

Praktik di berbagai negara, waktu notifikasi diserahkan kembali pada aturan hukum masing-masing negara. Misalnya, di India untuk kasus *Shatrughan Chauhan v. Union of India* tahun 2014 bahwa terhadap terpidana dan keluarga harus diberikan pemberitahuan segera mengenai eksekusi sehingga otoritas penjara perlu untuk memfasilitasi dan memberikan ruang bagi pertemuan terakhir antara terpidana dengan keluarga dan temannya, dengan memperhatikan waktu perjalanan keluarga yang bertempat tinggal jauh dari lokasi terpidana.<sup>137</sup>

Dalam konteks Indonesia, penting untuk mempertimbangkan kembali rentang waktu dalam UU No. 2/PNPS/1964 sebab secara praktik waktu 3 x 24 jam

---

<sup>136</sup> *United Nations Economic and Social Council, Report of the Secretary-General: Capital Punishment and Implementation of the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty, Juni 2025.*

<sup>137</sup> <https://www.casemine.com/judgement/in/5609af4be4b0149711416133?>

memang tidak memungkinkan bagi keluarga terpidana untuk bertemu secara langsung dikarenakan waktu yang sangat sempit. Pada dasarnya, persoalan waktu notifikasi tidak hanya terkait pemberitahuan semata atau formalitas melainkan secara esensi adalah memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menemui secara langsung terpidana mati untuk terakhir kalinya.

*Committee on the Rights of the Child* melalui *Report and Recommendation of the Day of General Discussion on Children of Incarcerated Parents* pada 30 September 2011 menjelaskan bahwa anak, keluarga, dan pengacara dari orang tua anak yang ditahan harus diberikan pemberitahuan lebih dahulu tentang tanggal pelaksanaan eksekusi serta diperbolehkan untuk melakukan kunjungan terakhir secara privat.<sup>138</sup> Amnesty International dalam agenda 24th Session Human Rights Council pun memberi pernyataan bahwa terpidana mati mungkin memiliki keluarga, bahwa hak asasi dari anak dan keluarga atau kerabat lainnya secara tidak langsung terlanggar akibat penjatuhan pidana mati tersebut, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, negara wajib mengatur secara jelas rentang waktu notifikasi termasuk akses kunjungan keluarga dengan memperhatikan posibilitas waktu yang dibutuhkan keluarga untuk perjalanan hingga sampai ke lokasi terpidana mati ditahan.

---

<sup>138</sup> Report and Recommendations, Day of General Discussion on “*Children of incarcerated parents*”, 30 September 2011, para. 44, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf>

## 6) Pengajuan tata cara penguburan

Salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan eksekusi mati adalah mengurus jenazah sebagai persemayaman terakhir terpidana mati. Pasal 15 UU No. 2/PNPS/1964 menjelaskan, 1) bentuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain; dan 2) dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana. Penguburan jenazah terpidana diatur secara eksplisit, terpidana mati seharusnya berhak mengajukan tempat, lokasi dan tata cara penguburan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

## c. Perubahan pidana mati melalui mekanisme penentuan eksekusi terakhir (*Last Call*)

Dalam eksekusi yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016, ada beberapa terpidana mati yang sudah masuk daftar eksekusi namun tidak jadi dieksekusi mati, diantaranya adalah Merri Utami dan Mery Jane. Sampai saat ini belum ada penjelasan alasan resmi mengenai penundaan eksekusi Merri Utami, Jaksa Agung H.M. Prasetyo pada saat itu mengatakan ada dua alasan yakni, alasan yuridis dan non-yuridis.<sup>139</sup> Secara yuridis Merri

---

<sup>139</sup> Lalu Rahadian, Kuasa Hukum Merry Pertanyakan Sebab Kejagung Tunda Eksekusi”, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729172529-12-147984/kuasa-hukum-merry-pertanyakan-sebab-kejagung-tunda-eksekusi), 26 Juli 2016, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729172529-12-147984/kuasa-hukum-merry-pertanyakan-sebab-kejagung-tunda-eksekusi>

Utami tidak bisa dieksekusi karena sedang mengajukan grasi. Sedangkan penundaan eksekusi mati mati Mary Jane dikarenakan kasus hukumnya di filipina belum diputus.<sup>140</sup>

Bahwa pengalaman sebagai terpidana mati yang pernah masuk ke dalam daftar eksekusi mati dan kemudian tidak jadi dieksekusi tentunya semakin mempengaruhi kondisi psikologis dan mentalnya, apalagi diperparah dengan kondisi pemidanaan yang tidak kunjung usai.<sup>141</sup>

Penundaan eksekusi mati haruslah memiliki implikasi, terpidana mati yang mengalami penundaan diberikan perubahan pidana melalui mekanisme penetapan eksekusi terakhir (*last call*). Penentuan eksekusi terakhir haruslah melibatkan presiden, berkaca pada eksekusi 2015 dan 2016 presiden memiliki andil besar atas adanya pelaksanaan eksekusi mati. Presiden Joko Widodo dengan tiba-tiba menginstruksikan untuk melakukan eksekusi mati.<sup>142</sup>

#### d. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia hingga kini masih dijalankan berdasarkan sejumlah ketentuan hukum yang bersifat tersebar, tidak terkoordinasi, dan belum mengedepankan prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang

---

<sup>140</sup> Heri Susanto, "Wamenkumham Ungkap Eksekusi Mati Mary Jane Ditunda, Ini Alasannya" detik.com, 18 Februari 2022, diakese di <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-5948233/wamenkumham-ungkap-eksekusi-mati-mary-jane-ditunda-ini-alasannya>

<sup>141</sup> Siaran pers, PTUN Jakarta Mengabulkan Eksepsi Jaksa Agung: Hak atas Bebas dari Penyiksaan bagi Merri Utami Dipertanyakan, LBH Masyarakat.org, 11 Januari 2024, diakses di <https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-ptun-jakarta-mengabulkan-eksepsi-jaksa-agung-hak-atas-bebas-dari-penyiksaan-bagi-merri-utami-dipertanyakan/>

<sup>142</sup> Detiknews, "ni Pesan Presiden Jokowi ke Jaksa Agung Soal Eksekusi Mati", news.detik.com, 18 Desember 2014.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010, serta Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. UU PNPS 2/1964 yang telah berusia lebih dari lima dekade ini secara substansi hanya mengatur aspek teknis eksekusi oleh regu tembak, tanpa mengakomodasi prinsip kehati-hatian, perlindungan hak-hak terpidana, atau prosedur hukum terakhir yang adil dan transparan.

Ketiadaan pengaturan komprehensif mengenai tahapan pelaksanaan eksekusi telah menyebabkan banyak pelanggaran hak prosedural, terutama dalam konteks keterbukaan informasi, hak atas pendampingan hukum, serta ketidakpastian waktu pelaksanaan. Dalam praktiknya, eksekusi mati kerap dilakukan secara mendadak, tertutup, dan tanpa pemberitahuan memadai kepada kuasa hukum dan keluarga terpidana.<sup>143</sup> Prosedur administratif yang dijalankan oleh Kejaksaan dan Kepolisian pun sering kali tidak dapat diakses publik sehingga menimbulkan keraguan atas akuntabilitas proses tersebut.

Salah satu isu penting adalah mekanisme grasi. Secara normatif, grasi adalah hak prerogatif Presiden yang dapat diajukan oleh terpidana sebagai bentuk permohonan pengampunan.<sup>144</sup> Namun, penting untuk dicatat bahwa grasi bukanlah kewajiban hukum bagi terpidana untuk diajukan, dan

---

<sup>143</sup> Adhigama Andre Budiman, et.al., *Seri 3 Laporan Tematik Pidana Mati ICJR Analisis Putusan dan Praktik Eksekusi Orang-Orang yang Dijatuhi Pidana Mati di Indonesia: "Mengingat Mereka yang Telah Tereksekusi"*. Jakarta: ICJR, (2023), hlm. 155.

<sup>144</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

tidak dapat diberlakukan secara otomatis.<sup>145</sup> Sebab, grasi pada dasarnya mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan dan permohonan ampun oleh individu yang bersangkutan. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah terpidana mati yang dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, sehingga memilih untuk tidak mengajukan grasi sebagai bentuk konsistensi atas pembelaannya. Oleh karena itu, dalam merancang RUU Pelaksanaan Pidana Mati, perlu dipastikan bahwa ketentuan terkait grasi tidak mendorong atau memaksakan proses tersebut sebagai prosedur yang wajib atau satu-satunya bentuk upaya hukum.

Lebih lanjut, penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap kelompok rentan seperti perempuan hamil, menyusui, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan prinsip *non-derogable* yang wajib dipatuhi oleh negara. Ketentuan ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *ECOSOC Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty 1984*. Indonesia secara normatif juga telah mengadopsi prinsip ini melalui sejumlah ketentuan hukum. Pasal 10 ayat (2) UU No. 2/PNPS/1964 menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan. Namun, aturan ini bersifat terbatas dan belum mencakup perempuan yang sedang menyusui atau penderita gangguan jiwa secara eksplisit. Dalam praktiknya, penundaan terhadap kelompok ini pun tidak diatur secara rinci dan tidak disertai mekanisme verifikasi medis atau evaluasi berkala, sehingga masih menyisakan celah pelanggaran.

---

<sup>145</sup> Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Tidak adanya sistem yang memastikan pemeriksaan medis independen atau kejelasan status psikologis terpidana sebelum eksekusi dilakukan menjadi problematis. Hal ini karena kondisi kehamilan, menyusui, atau gangguan kejiwaan bukanlah situasi tetap, melainkan memerlukan pemantauan dan evaluasi periodik untuk menentukan apakah eksekusi masih dapat ditangguhkan atau harus dibatalkan.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memang telah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Pasal 100 dan pasal-pasal terkait dalam Bab tentang Pidana Mati mengamanatkan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir dan pelaksanaannya tunduk pada masa percobaan, evaluasi, dan prinsip proporsionalitas. Namun, hingga kini belum tersedia aturan pelaksana (peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana teknis lainnya) yang mengatur secara tegas prosedur penundaan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk mekanisme pembuktian, kriteria medis, atau peran lembaga pengawas independen. Dalam hal perempuan menyusui, misalnya, tidak ada kepastian hukum kapan seseorang dianggap “tidak lagi menyusui”, apakah berdasarkan usia anak, hasil pemeriksaan medis, atau pernyataan pribadi. Demikian pula dalam hal gangguan kejiwaan, tidak tersedia sistem penilaian klinis yang independen untuk menentukan apakah seseorang menderita gangguan jiwa berat yang membuatnya tidak layak dieksekusi menurut standar HAM.

Adapun beberapa definisi gangguan jiwa salah satunya yaitu Gangguan depresi mayor (MDD), juga dikenal sebagai depresi, diekspresikan oleh setidaknya 2 minggu suasana hati yang rendah yang muncul di sebagian besar situasi; sering disertai

harga diri rendah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan, kehilangan energi, rasa sakit tanpa sebab yang jelas.<sup>146</sup>

Penelitian yang dilakukan (Zone et al., 2019) memberikan informasi faktor yang memengaruhi narapidana mengalami depresi, dengan tujuan utamanya adalah mengetahui gejala dan faktor yang mendasari depresi pada penghuni Lapas / Rutan Kota Bonga Afrika Timur. <sup>147</sup>

Dalam kerangka pelaksanaan pidana mati, dikenal pula konsep penentuan terakhir atau “*last call*”, yaitu mekanisme yang dilakukan oleh Presiden menjelang pelaksanaan eksekusi untuk memastikan tidak adanya perkembangan hukum atau pertimbangan kemanusiaan yang belum dipertimbangkan. Meskipun belum memiliki dasar hukum eksplisit, praktik “*last call*” pernah diterapkan secara nyata pada periode eksekusi tahun 2015 dan 2016, ketika Presiden Joko Widodo secara aktif menunda atau mengevaluasi pelaksanaan eksekusi terhadap beberapa terpidana, termasuk Merri Utami dan Mary Jane Veloso.<sup>148</sup> Praktik tersebut dapat dijadikan preseden penting untuk mengatur secara formal tahapan akhir ini sebagai kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh Presiden, sebagai bentuk kontrol terakhir terhadap potensi kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi.

---

<sup>146</sup> Faktor-faktor yang Memengaruhi Depresi pada Narapidana, Hidayati, Nur Oktavia, Dkk. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hlm. 553. 2021.

<sup>147</sup> Ibid, hlm. 554.

<sup>148</sup> *Siaran Pers: Bebaskan Mary Jane Veloso, Merry Utami dan Tutik Dari Hukuman Mati, Selamatkan WNI dari Hukuman Mati*, LBH Masyarakat, 2022. Diakses pada <https://lbhmasyarakat.org/bebaskan-mary-jane-veloso-merry-utami-dan-tutik-dari-hukuman-mati-selamatkan-wni-dari-hukuman-mati/>

Terbitnya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 menandai transformasi penting dalam pendekatan terhadap pidana mati. Pasal 100 KUHP mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhan secara bersyarat dan ditempatkan sebagai ultimum remedium. Artinya, pelaksanaan pidana mati ditangguhkan selama 10 tahun untuk mengevaluasi perilaku terpidana. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap positif, maka pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Ketentuan ini mengafirmasi asas kehati-hatian dan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*).

Namun, progresivitas KUHP baru ini belum didukung oleh aturan pelaksana yang memadai. Maka dari itu, penyusunan RUU Pelaksanaan Pidana Mati ini menjadi penting, karena akan memuat seluruh syarat dan prosedur pelaksanaan, termasuk pengaturan yang rinci dan operasional terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru.

Tanpa adanya pembaharuan dan harmonisasi hukum yang memadai, pelaksanaan pidana mati di Indonesia akan terus berjalan dalam kerangka yang tidak akuntabel, tidak transparan, dan berisiko tinggi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyusunan RUU Pelaksanaan Pidana Mati adalah kebutuhan mendesak sebagai jaminan konstitusional terhadap hak hidup, serta sebagai langkah penting menuju sistem pemidanaan yang adil, bermartabat, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

e. Penetapan Eksekusi

Aturan hukum yang dimiliki Indonesia sampai hari ini tentang penetapan eksekusi cenderung minim. Secara teori, karena pelaksanaan pidana mati adalah bagian dari eksekusi putusan, jaksa memegang posisi sebagai penanggung jawab sesuai dengan pasal 270 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kejaksaan juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan penetapan orang-orang yang akan dieksekusi.

Pasal 6 PNPS 1964 menjelaskan bahwa penetapan dilakukan dengan Jaksa Agung memberitahukan kepada terpidana tentang eksekusinya tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati (Pasal 6 Ayat (1) UU PNPS). Namun, kewenangan untuk menetapkan waktu dan tempat ini jatuh ke Kepala Polisi Komisariat Daerah (sekarang dinamakan Kepala Polisi Daerah) sesuai dengan Pasal 3 aturan yang sama.

Ada beberapa kelemahan dari aturan penetapan eksekusi mati ini. Kelemahannya adalah di soal sempitnya jangka waktu untuk melakukan persiapan dan tidak jelasnya pihak-pihak yang perlu mendapatkan informasi tentang penetapan ini.

Pertama, dari sisi waktu, tiga kali dua puluh empat jam bukan waktu yang panjang untuk memastikan semua kebutuhan eksekusi terpenuhi, khususnya kebutuhan terpidana dan keluarganya. Mengingat wilayah teritorial Indonesia sangat luas dan eksekusi mati biasanya dilakukan di tempat yang terpencil, seperti Pulau Nusakambangan, keluarga yang berada di luar pulau bisa menempuh perjalanan lebih dari satu hari untuk datang dan menemui keluarganya yang akan dieksekusi.

Padahal dalam pelaksanaan eksekusi mati, anggota keluarga dari terpidana mati juga memiliki hak-hak khusus.

Dalam laporannya, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sudah menegaskan bahwa keluarga terpidana mati, terutama anak terpidana mati, memiliki hak untuk melakukan kunjungan terakhir ke terpidana mati dan berkomunikasi dengan mereka.<sup>149</sup> Dengan demikian, penetapan eksekusi mati harus juga memperhitungkan hak mereka atas waktu yang cukup untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan keluarga mereka yang menghadapi eksekusi.

Aturan tiga hari masa pemberitahuan ini juga dirasa tidak cukup jika terpidana asing masuk ke dalam daftar eksekusi. Misalnya, pada tahun 2015, Indonesia mengeksekusi dua warga negara Brazil. Perjalanan dari Brazil ke Indonesia bisa memakan waktu 24 sampai 33 jam, itu pun hanya dari dan menuju kota besar di dua negara tersebut yang memiliki bandara internasional. Waktu ini akan terasa lebih sedikit juga memperhitungkan bahwa Kejaksaan Agung belum tentu bisa menyampaikan langsung ke keluarga terpidana mati di luar Indonesia, tetapi harus menyampaikan terlebih dahulu ke konsuler negara tersebut. Komite Hak Asasi Manusia, sebuah komite yang dibentuk untuk melihat implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, mencatat bagaimana pada saat eksekusi tahun 2015-2016 di Indonesia, banyak WNA yang menjadi target eksekusi tidak mendapatkan akses konsular yang dibutuhkan.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Human Rights Council, “Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General,” A/HRC/39/19, 14 September 2018.

<sup>150</sup> Human Rights Council, “Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty,” A/HRC/42/28, 28 Agustus 2019.

Waktu yang amat singkat ini juga menyulitkan pemerintah untuk memastikan segala persiapan eksekusi. Waktu yang cukup harus ada untuk mempersiapkan regu tembak, karena ada proses seleksi dan pelatihan. Sekalipun sudah ada Pasal 5 Perkap 12/2010 bahwa Kejaksaan meminta Kapolda untuk mempersiapkan regu tembak, tidak ada ketentuan yang jelas berapa hari sebelumnya permintaan itu dilayangkan. Ketidakcukupan waktu untuk koordinasi berisiko menyebabkan pelaksanaan pidana mati yang tidak sesuai dengan standar hukum, sehingga menimbulkan penolakan di masyarakat.

Kedua, aturan penetapan eksekusi ini tidak menyebutkan secara spesifik pihak-pihak mana saja yang memiliki kepentingan dalam eksekusi ini. Ketiadaan aturan ini mengakibatkan kemungkinan ada pihak-pihak penting yang tidak terinfokan tentang eksekusi sang terpidana. Pasal 6 PNPS 1964 hanya menyebutkan pemberitahuan disampaikan kepada orang yang akan dieksekusi. Tidak ada penjelasan apakah pemberitahuan juga patut untuk disampaikan kepada orang-orang lain yang penting bagi terpidana mati, seperti pengacara, keluarga terpidana mati, lembaga yang menangani bidang HAM, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan diplomatik dari negara yang menjadi asal negara dari para terpidana mati.

Tidak ada kejelasan juga bagi pihak-pihak ini, bentuk penetapan seperti apa yang diberikan. Sebaiknya, pihak-pihak yang berkepentingan ini diberikan penetapan tertulis dengan bahasa yang mereka bisa mengerti yang menjelaskan alasan eksekusi, upaya hukum yang sudah tidak tersedia, waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi. Khususnya, bagi keluarga terpidana mati, penetapan ini juga harus memuat hak-hak

mereka untuk bertemu dan berkomunikasi kembali dengan orang yang akan dieksekusi.

Aturan batas waktu yang sangat singkat dan tidak detail ini pernah digugat dalam eksekusi mati Humprey Ejike pada tahun 2016. Aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung mekakukan maladministrasi karena terlambat dalam memberikan pemberitauan jadwal eksekusi mati sehingga jarak dari pemberitahuan sampai eksekusi terjadi kurang dari 72 jam dan eksekusi dilakukan pada saat Humprey Ejike masih menjalani upaya hukum grasi. Rekomendasi Ombudsman No 0793/LM/VIII/2016/JKT tahun 2016 menyatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan maladministrasi. Untuk menghindari hal-hal ini, RUU ini harus memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketetapan pelaksanaan pidana mati.

#### f. Penyelenggaraan Eksekusi

Dua aturan kunci di Indonesia mempertahankan eksekusi lewat regu tembak sebagai metode eksekusi. Meskipun demikian, Pasal 99 Ayat (3) KUHP UU 1 Tahun 2023 memberikan kemungkinan eksekusi tidak dilakukan dengan regu tembak, karena pasal itu menyebutkan: “Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

Penyelenggaran eksekusi mati lewat regu tembak tidaklah disebutkan dalam bentuk eksekusi mati yang dilarang dalam Komentar Umum PBB. Berdasarkan pandangan dari Komite Hak Asasi Manusia metode eksekusi yang dilarang mencangkup suntik mati dengan obat yang tidak dites (*untested drug combination*), eksekusi kamar gas, rajam, pembakaran hidup-hidup,

penguburan hidup-hidup, eksekusi publik, dan metode-metode lain yang menyakitkan dan merendahkan.<sup>151</sup>

Namun, bukan berarti eksekusi mati melalui tembak bisa dikatakan sepenuhnya bebas dari penyiksaan dan rasa sakit. Berdasarkan catatan KontraS, eksekusi mati yang dilakukan pada tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa terpidana biasanya tidak langsung meninggal setelah ditembak. Ada perbedaan waktu yang beragam di mana seorang terpidana mati bisa baru dinyatakan mati setelah 35 menit ditembak.<sup>152</sup> Narapidana mati juga menggambarkan bahwa salah satu ketakutan mereka yang terbesar adalah soal penderitaan sebelum benar-benar mati.<sup>153</sup> Penderitaan pasca tembakan ini bisa menjadi dasar dikatakannya suatu eksekusi mati tidak manusiawi dan merupakan bentuk penyiksaan.

Isu lainnya dalam penyelenggaraan eksekusi adalah tentang transparansi data sebelum dan sesudah eksekusi. Pada eksekusi mati tahun 2016, ada ketidakpastian tentang siapa nama-nama orang yang akan dieksekusi karena di awal diisukan ada 14 orang yang akan dieksekusi, tapi akhirnya hanya 4 orang yang dieksekusi.<sup>154</sup> Negara memiliki kewajiban untuk mengumumkan angka dan hasil dari eksekusi mati yang sudah dilakukan. Keterbukaan informasi tentang pelaksanaan eksekusi akan

---

<sup>151</sup> Human Rights Committee, "General Comment No. 36, Article 6: Right to Life," 3 September 2019, CCPR/C/GC/36, Paragraf 40.

<sup>152</sup> Carole Berrih, dkk., *Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan bagi Terpidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: ADPAN, ECPM, dan KontraS), hal. 106-107

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Babak Ketiga Eksekusi Mati yang Senyap...", kompas.com, 29 Juli 2016, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/07160081/babak.ketiga.eksekusi.mati.yang.senyap?page=all>.

membantu masyarakat memahami justifikasi mengapa eksekusi itu dilakukan.

Masih berkesesuaian dengan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, aturan tentang eksekusi juga harus menjelaskan orang-orang yang bisa menyaksikan eksekusi. Pada Pasal 15 Perkap 12/2010, pihak-pihak yang disebutkan hadir di dalam eksekusi mencangkup rohaniawan yang memberikan pendampingan terakhir, dokter yang memberikan tanda sasaran tembak dan memeriksa tanda kehidupan setelah eksekusi, jaksa eksekutor, dan regu tembak yang terdiri dari regu penembak dan regu pendukung. Pasal 8 UU PNPS menyatakan bahwa pembela terpidana, atas permintaan sendiri atau permintaan terpidana, bisa menghadiri pelaksanaan pidana mati. Namun, tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pembela, apakah hanya mencangkup pengacara atau juga mencangkup orang-orang lain yang selama ini memberikan dukungan kepada terpidana mati.

Pilihan untuk menghadiri eksekusi harus diberikan secara bebas kepada orang-orang ini. Misalnya, dokter dan rohaniawan, sekalipun sudah dipilih tetap boleh untuk menyatakan apakah dirinya bersedia atau tidak untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam proses eksekusi. Beberapa dokter, karena Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, sudah menolak untuk menjadi eksekutor di penghukuman-penghukuman yang berpotensi merugikan kesehatan atau membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2016, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor putusan kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual.<sup>155</sup> Dengan demikian, ada kemungkinan

---

<sup>155</sup> Nabilla Tashandra, "Sikap IDI yang Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri Disayangkan", Kompas.com, 9 Juni 2016, diakses di 75

juga bagi seorang dokter keberatan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan pidana mati. Keputusan untuk tidak mengikuti (*opt-out*) ini harus dihargai.

Selain itu, perlu juga ada pengaturan tentang kondisi kahar/darurat dalam pelaksanaan eksekusi. Konsep keadaan kahar bukanlah sesuatu yang baru di legislasi Indonesia. Berbagai aturan sudah mengakui adanya kemungkinan keadaan kahar atau darurat yang memungkinkan hilangnya hak/kewajiban serta memberikan otoritas tertentu pada penguasa untuk bertindak atau membatalkan sebuah keputusan. Salah satu preseden yang terjadi pada tahun 2020-2022 adalah situasi darurat pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 4 dalam peraturan tersebut menyatakan kondisi kedaruratan pandemi meliputi pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam konteks pandemi dan keadaan darurat lainnya, pemerintah akan kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya, baik manusia ataupun finansial, untuk melanjutkan eksekusi mati. Dengan demikian, keadaan kahar bisa menunda eksekusi.

Penundaan eksekusi mati dalam keadaan darurat juga untuk menghindari asumsi bahwa ada pengalihan isu dan tanggung jawab pemerintah dari tugas utama untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang ada. Tanpa ada penundaan, masyarakat dan dunia internasional bisa mengklaim bahwa pemerintah tidak serius menangani bencana yang ada karena masih

memprioritaskan eksekusi mati yang tidak berhubungan dengan akar masalah keadaan kahar yang ada.

Untuk menilai apakah suatu kejadian termasuk ke dalam keadaan kahar yang membuat harus ditundanya pelaksanaan pidana mati, pembuat legislasi bisa merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan beberapa kategori bencana, yakni bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Dalam aturan ini, contoh bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Contoh bencana nonalam adalah gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara contoh bencana sosial adalah konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

#### g. Pengaduan dan Pengawasan

Dalam penyelenggaranya, eksekusi mati menimbulkan berbagai persoalan hak asasi manusia. Berbagai praktik menunjukkan bahwa hak terpidana mati kerap tidak dipenuhi secara memadai selama periode menunggu eksekusi. Misalnya, dalam kasus Humprey Ejike Jefferson, eksekusi tetap dilaksanakan meskipun permohonan grasiinya masih diproses.<sup>156</sup> Kemudian, dalam kasus Rodrigo Gularate, terpidana diketahui mengidap gangguan bipolar dan skizofrenia. Dirinya mengalami kekambuhan hingga masa menjelang eksekusi, sehingga tidak menyadari apa yang akan dihadapi dirinya, meskipun demikian eksekusi tetap dilaksanakan.<sup>157</sup> Kasus ini memperlihatkan

---

<sup>156</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170728130432-12-230941/kejagung-lakukan-maladministrasi-dalam-eksekusi-mati-doctor>

<sup>157</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150430\\_eksekusi\\_brasil](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150430_eksekusi_brasil)

lemahnya koordinasi antar lembaga dan ketiadaan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan hukum.

Salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian yang tinggi adalah memastikan bahwa setiap praktik pelaksanaan eksekusi terbebas dari adanya pelanggaran terhadap terpidana maupun kecatatan prosedur. General Comment No. 36 ICCPR menjelaskan bahwa apabila terdapat potensi pelanggaran dalam proses pelaksanaan pidana mati—baik yang bersifat prosedural maupun substantif—negara harus menginvestigasi secara menyeluruh, independen, dan imparsial sesuai Protokol Minnesota.<sup>158</sup> Investigasi ini bukan semata-mata untuk mengadili pelaku pelanggaran, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas negara untuk mencegah impunitas, serta menjadi bahan pembelajaran agar pelanggaran dalam pelaksanaan hukuman tidak lagi terulang di masa mendatang.<sup>159</sup>

Investigasi yang dilakukan tidak boleh sekadar formalitas, melainkan harus memenuhi standar efektivitas yaitu, independen, imparsial, cepat, menyeluruh, efektif, kredibel, dan transparan pada dasarnya harus dilakukan setiap kali ada dugaan pelanggaran hak hidup.<sup>160</sup> Apabila terjadi pelanggaran, Pasal 2 ayat (3) ICCPR mewajibkan negara untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban atau keluarganya. Dengan demikian, dalam konteks pidana mati, negara harus tetap berkewajiban menyediakan reparasi bagi korban maupun keluarganya.

---

<sup>158</sup> General Comment No. 36 CCPR/C/GC/36.

<sup>159</sup> General Comment No. 36 CCPR/C/GC/36.

<sup>160</sup> General Comment No. 36 CCPR/C/GC/36.

Konsekuensi dari kerangka kewajiban tersebut adalah diperlukannya mekanisme yang dapat mengawasi pelaksanaan pidana mati, adanya mekanisme pengaduan, dan adanya mekanisme ganti rugi bagi terpidana mati yang dilanggar haknya dalam proses pelaksanaan hukuman mati. Mekanisme ini diperlukan untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menindak setiap dugaan pelanggaran seperti dugaan penyiksaan, kesalahan prosedural, hingga pelanggaran yang terjadi dalam proses eksekusi dilakukan. Demikian menunjukkan bahwa pengawasan, pengaduan, inewstigasi, dan pemulihan merupakan satu kesatuan sistem akuntabilitas yang harus dipenuhi negara dalam setiap tahap pelaksanaan hukuman mati.

h. Perbedaan Hukuman Pidana Mati di Negara Lain

1) Pendampingan oleh Advokat

Negara	Regulasi/Putusan
United States	<p>Penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu secara finansial:</p> <p>(1) Terlepas dari ketentuan hukum lain yang bertentangan, dalam setiap tindakan pidana di mana seorang terdakwa didakwa dengan kejahatan yang dapat dihukum mati, seorang terdakwa yang tidak mampu secara finansial atau menjadi tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai atau jasa investigasi, ahli, atau jasa lain yang diperlukan secara wajar kapan pun—</p>

	<p>(A) sebelum putusan; atau</p> <p>(B) setelah putusan yang menjatuhkan hukuman mati tetapi sebelum pelaksanaan putusan tersebut;</p> <p>berhak atas penunjukan satu atau lebih pengacara dan penyediaan jasa lain tersebut sesuai dengan ayat (b) sampai (f).</p>
India	<p><i>Shatrughan Chauhan v. Union of India</i> (2014)</p> <p>241.2. “Tidak ada ketentuan dalam manual Lembaga Pemasyarakatan mana pun tentang pemberian bantuan hukum, persiapan banding atau permohonan grasi, atau akses terhadap upaya hukum setelah permohonan grasi ditolak. Berbagai putusan Mahkamah ini telah menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak fundamental berdasarkan Pasal 21. Karena Mahkamah ini juga telah menyatakan bahwa hak-hak berdasarkan Pasal 21 melekat pada seorang terpidana hingga akhir hayatnya, bahkan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden, terpidana dapat mengajukan permohonan keringanan hukuman mati melalui pengadilan tertulis dengan alasan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, jika tersedia, dan menggugat penolakan permohonan grasi tersebut. Bantuan hukum harus diberikan kepada terpidana di semua tahap.”</p>

2) Pernyataan Terakhir Presiden

Negara	Regulasi/Putusan
Yaman	<p><i>Republican Decree – By Law No. [13] For 1994 Concerning the Criminal Procedures, Article 479:</i></p> <p>Hukuman mati, hukuman yang ditetapkan agama, atau hukuman pembalasan – setimpal, hanya dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden Republik yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>
Singapore	<p><i>The Ciminal Procedure Code 2010, Article 313 (1)(h):</i></p> <p>Presiden dapat setiap saat sebelum perintah itu dilaksanakan, memerintahkan penangguhan pelaksanaan perintah itu dan kemudian menunjuk waktu atau tempat lain untuk pelaksanaannya</p>
United States	<p><i>Electronic Code of Federal Regulations, § 26.3 Date, time, place, and manner of execution:</i></p> <p>(b) Kecuali jika Presiden campur tangan, Marsekal Amerika Serikat tidak boleh menunda pelaksanaan hukuman atas dasar bahwa terdakwa telah mengajukan petisi grasi eksekutif.</p>

### 3) Larangan atau Penundaan Eksekusi

Negara	Regulasi/Putusan
Republik Tiongkok	<p><i>Article 262 Criminal Procedure Law of the People's Republic of China:</i></p> <p>Setelah menerima perintah dari Mahkamah Agung untuk mengeksekusi hukuman mati, pengadilan rakyat tingkat yang lebih rendah wajib menyerahkan terpidana untuk dieksekusi dalam waktu tujuh hari. Namun, dalam salah satu keadaan berikut, pengadilan rakyat tingkat yang lebih rendah wajib menangguhkan eksekusi dan segera melaporkannya kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan: (1) sebelum eksekusi ditemukan bahwa hukuman tersebut mungkin keliru; (2) sebelum eksekusi, terpidana mengungkap kejahatan berat orang lain atau memiliki perbuatan baik besar lainnya, dan hukuman dapat diubah; atau (3) terpidana sedang hamil.</p>
Saudi Arabia	<p><i>Article 157 (3) Criminal Procedure Law of Saudi Arabia:</i></p> <p>Apabila hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa terpidana perempuan itu sedang hamil, sedang dalam kandungan, atau sedang menyusui, maka pelaksanaan</p>

	<p>hukuman berupa pembunuhan, potong tangan, rajam, cambuk, atau hukuman seumur hidup atau kurang, ditunda sampai ia melahirkan, masa kandungannya berakhir, dan anaknya disapih.</p>
United States	<p><i>18 U.S. Code § 3596 Implementation of a sentence of death:</i></p> <p>(b) Wanita Hamil</p> <p>Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan terhadap seorang wanita saat ia sedang hamil.</p> <p>(c) Kapasitas Mental.</p> <p>Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan terhadap seseorang yang mengalami keterbelakangan mental. Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan terhadap seseorang yang, akibat disabilitas mental, tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami hukuman mati dan mengapa hukuman tersebut dijatuhkan kepada orang tersebut.</p>
Yaman	<p><i>Republican Decree – By Law No. [13] For 1994 Concerning the Criminal Procedures, Article 484:</i></p> <p>Hukuman mati, hukuman yang ditetapkan agama, atau hukuman pembalasan – hukuman yang setimpal, yang mana pun berupa penghilangan nyawa manusia atau</p>

	<p>pemotongan organ tubuh, tidak boleh dilaksanakan pada hari libur resmi dan hari raya keagamaan terdakwa.</p> <p>Hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan hamil atau ibu menyusui ditangguhkan sampai ia melahirkan atau berhenti menyusui setelah dua tahun; orang lain telah ditemukan untuk mengasuh anak tersebut; ia harus dipenjara sampai saat hukuman dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>
Iraq	<p><i>Criminal Procedure Code No. 23 Tahun 1971:</i></p> <p><i>Article 287 A</i></p> <p>Jika terpidana sedang hamil saat surat perintah eksekusi tiba, administrasi penjara bertanggung jawab untuk memberi tahu Kepala Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman untuk menunda eksekusi hukuman, atau menguranginya. Menteri Kehakiman kemudian menyampaikan pemberitahuan ini kepada Presiden Republik. Eksekusi hukuman ditunda hingga dikeluarkan surat perintah eksekusi baru oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan keputusan Presiden Republik. Jika surat perintah eksekusi yang diperbarui menetapkan eksekusi hukuman mati, eksekusi baru akan</p>

	<p>dilaksanakan empat bulan setelah tanggal kelahiran anak, baik sebelum maupun sesudah surat perintah eksekusi tiba.</p> <p>Article 290</p> <p>Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan pada hari libur resmi dan hari raya khusus yang berhubungan dengan agama terpidana.</p>
Iran	<p><i>Criminal Procedure Law of Iran, Article 501:</i></p> <p>Pelaksanaan hukuman dapat ditunda atas pertimbangan dan perintah Hakim Penegak Hukum Pidana dalam hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pada saat hamil,</li> <li>b) setelah melahirkan paling lama enam bulan,</li> <li>c) pada saat menyusui paling lama sampai anak berusia dua tahun,</li> <li>d) pelaksanaan hukuman cambuk pada saat haid atau pendarahan rahim yang tidak normal (istihadhah).</li> </ul>

#### 4) Waktu Pelaksanaan Eksekusi

Negara	Regulasi/Putusan
United States	<p><i>Electronic Code of Federal Regulations, § 26.3</i></p> <p><i>Date, time, place, and manner of execution:</i></p>

	<p>Pada tanggal dan waktu yang ditetapkan oleh Direktur Biro Lembaga Pemasyarakatan Federal, yang mana tanggal tersebut tidak boleh lebih awal dari 60 hari sejak putusan hukuman mati dikeluarkan. Jika tanggal yang ditetapkan untuk eksekusi telah lewat karena adanya penangguhan eksekusi, maka tanggal baru harus segera ditetapkan oleh Direktur Biro Lembaga Pemasyarakatan Federal setelah penangguhan tersebut dicabut.</p>
--	---

### 5) Persiapan Terpidana Mati

Negara	Regulasi/Putusan
Saudi Arabia	<p><i>Article 157 (1) Criminal Procedure Law of Saudi Arabia:</i></p> <p>Dokter spesialis wajib melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan terpidana sebelum menjalani hukuman berupa pembunuhan, amputasi, rajam, cambuk, atau pembalasan untuk hukuman seumur hidup atau kurang. Jika terpidana laki-laki, eksekusi dapat dilakukan tanpa pemeriksaan kesehatan jika hukuman yang akan dieksekusi adalah pembunuhan, rajam, atau pembalasan untuk hukuman seumur hidup.</p>

Yemen	<p><i>Republican Decree – By Law No. [13] For 1994 Concerning the Criminal Procedures, Article 482:</i></p> <p>Keluarga terdakwa yang dijatuhi hukuman dengan hukuman natura, hukuman mati, atau hukuman potong tangan, sebagai hukuman yang ditetapkan agama, dapat menemui terdakwa pada hari pelaksanaan hukuman di tempat yang agak jauh dari tempat pelaksanaan hukuman pidana mati.</p>
India	<p><i>Shatrughan Chauhan v. Union of India</i> (2014).</p> <p>241.9. Evaluasi kesehatan mental.</p> <p>Kita telah melihat bahwa dalam beberapa kasus, terpidana mati kehilangan keseimbangan mental akibat kecemasan dan penderitaan berkepanjangan yang dialami selama menjalani hukuman mati. Oleh karena itu, evaluasi kesehatan mental secara berkala harus dilakukan terhadap semua terpidana mati dan pemberian bantuan medis yang tepat harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan.</p> <p>241.12. Pertemuan terakhir antara narapidana dan keluarganya.</p> <p>Meskipun beberapa Manual Penjara mengatur pertemuan terakhir antara narapidana yang dihukum mati dan keluarganya .... Prosedur</p>

	semacam itu merupakan hal yang intrinsik bagi kemanusiaan dan keadilan, dan harus diikuti oleh semua Otoritas Penjara. Oleh karena itu, Otoritas Penjara perlu memfasilitasi dan mengizinkan pertemuan terakhir antara narapidana dan keluarga serta teman-temannya sebelum dieksekusi.
--	---

## 6) Penyelenggaraan eksekusi

Negara	Tindakan	Metode
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara</li> <li>• Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia</li> <li>• Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang</li> <li>• Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat</li> <li>• Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan</li> <li>• Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian</li> </ul>	<p>Indonesia dalam pelaksanaan hukum mati diatur dalam pasal 11 KUHP “pelaksanaan hukum mati yang dijatuhan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara di tembak sampai mati”. ketentuan dalam Undang-undang No.2 tahun 1964 pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan jerat di leher narapidana dan di ikat jerat itu ke tiang gantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri sehingga menjadi tergantung.</p>

	<p>dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika</li> <li>• Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor</li> <li>• UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat.</li> </ul>	
Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makar terhadap Presiden atau wakil Presiden</li> <li>• Melakukan pembunuhan berencana</li> <li>• Kekerasan yang mengakibatkan cidera berat atau kematian dengan sekutu</li> <li>• Memberi bantuan pada musuh saat perang</li> <li>• Makar terhadap negara sahabat dengan merencanakan yang berakibat maut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suntik Mati</li> <li>• Tembak mati</li> <li>• Di Gantung</li> <li>• Setrum listrik</li> <li>• Kamar gas</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan permusuhan dengan bekerja sama terhadap negara</li> </ul>	
Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembunuhan</li> <li>• Perusakan lingkungan</li> <li>• Pembajakan pesawat</li> <li>• Penjualan ilegal</li> <li>• Melukai orang lain</li> <li>• Pemerkosaan</li> <li>• Perdagangan manusia</li> <li>• Penculikan</li> <li>• Perampukan</li> <li>• Pejahatan dimasa perang</li> <li>• Terorisme</li> <li>• Spionase</li> <li>• Kejahatan narkotika</li> <li>• Kejahatan narkotika</li> </ul>	Dua Metode yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1976 itu adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak
Iran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejahatan seksual <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hubungan sedarah</li> <li>2) Perzinahan</li> <li>3) Anal seks</li> <li>4) Tunduhan perzinahan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tembak mati</li> <li>• Gantung</li> <li>• Rajam</li> </ul>

	<p>dan sodomi</p> <p>5) Memproduksi video porno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pecandu alkohol</li> <li>• Tindak pidana pencurian</li> <li>• Bersenjata dan pelanggaran politik</li> <li>• Kejahatan yang berkaitan dengan agama</li> <li>• Pembunuhan</li> <li>• Kejahatan ekonomi</li> <li>• Kejahatan narkotika</li> <li>• Kejahatan lain yang diancam dengan hukuman mati</li> </ul>	
Saudi Arabia	<p>Negara Saudi Arabia, adalah negara yang tidak memiliki kodifikasi hukum pidana. Tindak pidana dan hukuman ditentukan oleh interpretasi hukum dari hukum Syariah, bukan berdasarkan hukum tertulis. Hukum syariah menentukan hukuman khusus untuk kejahatan yang berbeda. Beberapa kejahatan yang dihukum dengan hukuman mati, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perzinahan yang</li> </ul>	<p>Arab Saudi merupakan salah satu negara yang dalam melakukan hukuman matinya dilaksanakan secara terbuka. Dalam hukum acara pidana negara Saudi Arabia, Pasal 10 menjelaskan bahwa dalam memutuskan hukuman mati pada kasus pidana hakim terdiri dari lima orang hakim untuk meninjau hukuman mati terkait penegakan hukum dan metode atau cara apa yang dipergunakan untuk mengeksekusi terpidana, dengan cara rajam atau qisas.</p>

	<p>telah menikah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembangkangan terhadap agama/murtad</li> <li>● Atheisme</li> <li>● Perampukan bersenjata</li> <li>● Pembunuhan</li> <li>● Pemerkosaan</li> <li>● Penghasutan</li> <li>● Kejahatan politik</li> <li>● Sihir</li> <li>● Terorisme</li> <li>● Pencurian (setelah empat kali penghukuman)</li> <li>● penghianatan, dll</li> </ul>	
India	<p>Negara India masih menerapkan hukuman mati. Sistem hukum India menekankan bahwa pidana mati hanya untuk kejahatan luar biasa berat dengan prinsip kehati-hatian hukum.</p> <p>Berikut kejahatan yang dilakukan sehingga seseorang dapat dihukum mati di India berdasarkan <i>Indian Penal Code(IPC)</i> 1860:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perang Melawan Negara</li> </ul>	India menggunakan satu-satunya metode dalam pelaksanaan hukuman mati yaitu dengan metode hukuman gantung sampai mati.

	<p>(Penghianatan terhadap Negara India)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberontak terhadap pemerintah</li> <li>• Pembunuhan Berencana</li> <li>• Penculikan untuk pemerasan disertai ancaman kematian</li> <li>• Pemerkosaan terhadap anak perempuan dibawah 12 tahun</li> <li>• Permerkosaan residivis (pengulangan)</li> </ul>	
Eropa	<p>Negara-Negara di Eropa secara keseluruhan sudah tidak melakukan hukuman mati pada masing-masing negaranya, karena alasan kemanusiaan. Berkaca pada kejadian masa lampau dibeberapa bagian Negara Eropa yang pada saat itu masih menjalankan hukuman mati pada suatu kejahatan, berikut keterangannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Italia (1947) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejahatan pada masa pemerintahan fasis,</li> <li>• Pertanggungjawab</li> </ul> </li> </ol>	<p>Beberapa metode pelaksanaan hukuman mati pada negara-negara eropa dimasa lampau, berikut keterangannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Italia (1947) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regu Tembak</li> </ul> </li> <li>2. Swedia (1910) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukuman Pancung</li> </ul> </li> </ol>

	<p>ban pasca Perang Dunia II</p> <p>2. Swedia (1910) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejahatan Perampokan dan Pembunuhan terhadap seorang kasir hotel</li> </ul>	
--	---	--

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

1. Implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat

Dengan adanya Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati tentunya akan memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan pidana mati. Selain itu, dengan diaturnya pelaksanaan pidana mati dalam Undang-Undang memberikan kepastian hukum bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana mati maupun kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dari para terpidana dan apa saja yang keluarga atau ahli waris lakukan untuk memenuhi hak tersebut. Demikian juga bagi pemerintah, dengan adanya Undang-Undang ini tentunya harus dilakukan pembenahan untuk mempersiapkan melaksanakannya.

2. Implikasi terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam melaksanakan Undang-Undang ini tentunya sesuai dengan penjelasan di atas, Pemerintah perlu mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan pidana mati tersebut. Beberapa biaya yang perlu disiapkan oleh pemerintah antara lain untuk :

a. Biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas ini diperlukan dalam hal Narapidana berada di Nusakambangan Cilacap sedangkan keluarga atau ahli waris serta petugas pelaksana berada di Jakarta. Biaya yang perlu disiapkan oleh Pemerintah terkait biaya perjalanan dinas untuk memenuhi kebutuhan anggaran perjalanan dinas dari Jakarta ke Cilacap pulang pergi, biaya tiket kapal dari Cilacap ke Nusakambangan, biaya penginapan.

b. Biaya transportasi operasional

Biaya transportasi diperlukan dalam rangka melaksanakan:

1) Koordinasi dan komunikasi

Koordinasi dilakukan antar aparat penegak hukum dan komunikasi dengan pihak keluarga untuk lebih melancarkan pelaksanaan pidana mati.

2) Pengamanan

Pengamanan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana mati. Diperlukan kurang lebih 30 orang tenaga pengamanan untuk dapat membantu memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan ini tentu perlu difasilitasi dengan kendaraan dan biaya transportasi bagi tenaga pengamanan.

3) Pemakaman

Setelah pelaksanaan pidana mati kebutuhan lain yang diperlukan adalah pemakaman, biaya pemakaman pada satu daerah dengan daerah lainnya tentunya tidak sama tergantung tingkat kemahalan daerah. Pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemakaman mulai dari ketersediaan lahan pemakaman, biaya tukang gali kuburan, pemuka agama yang menshalati atau mengawal jenazah, serta biaya kebutuhan lain yang dibutuhkan pada saat pemakaman.

4) pengiriman jenazah

Dalam hal tempat pelaksanaan pidana mati berbeda dengan tempat kediaman tentunya Pemerintah juga harus mempersiapkan anggaran untuk pengiriman atau pemindahan jenazah. Untuk pengiriman jenazah ini, Pemerintah harus mempersiapkan biaya transportasi dari tempat pelaksanaan pidana mati ke tempat asal. Dalam hal tempat asal berada di provinsi atau kabupaten tentunya harus juga dipikirkan untuk anggaran transportasi, pesawat, serta dari bandara ke tempat tujuan. Semua biaya tersebut disiapkan untuk memastikan bahwa biaya pengiriman jenazah dapat tercukupi.

5) Pemindahan jenazah

Biaya transportasi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pidana mati, adalah pemindahan jenazah. Pemindahan jenazah diperlukan setelah Tim Eksekusi mati selesai melaksanakan tugas. Selanjutnya jenazah perlu dipindahkan ke tempat lain untuk dicek oleh Dokter apakah memang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Terpidana yang telah dipastikan meninggal dunia tersebut tentunya juga perlu diperlakukan selayaknya jenazah lainnya, sehingga dalam hal ini pemerintah harus mempersiapkan anggaran untuk orang yang memandikan serta mengkafani jenazah, peti jenazah dalam hal terpidana mati beragama non muslim, pemuka agama yang mensholati serta kendaraan yang mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman.

c. Biaya Penyiapan Regu Tembak

Ke depan pelaksanaan hukuman pidana mati akan dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu tembak. Oleh karena itu untuk mempersiapkan regu tembak yang sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan pelatihan kepada regu tembak. Kebutuhan detail

anggaran akan disiapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Biaya Jasa Profesi

Biaya lain yang perlu disiapkan oleh Pemerintah terkait pelaksanaan pidana mati adalah biaya jasa Profesi. Biaya jasa profesi adalah biaya yang disiapkan oleh pemerintah terhadap keahlian atau tugas yang diberikan oleh seseorang. Biaya jasa profesi dalam pelaksanaan pidana mati terdiri atas:

1) Biaya penerjemah

Dalam Bab sebelumnya telah disampaikan bahwa dalam rentang waktu menunggu pelaksanaan pidana mati khususnya warga negara asing perlu disediakan tenaga penerjemah. Untuk melaksanakan keahliannya tersebut penerjemah perlu diberikan honorarium saat melaksanakan tugas. Standardisasi penerjemah bahasa asing tidaklah sama sehingga ini juga perlu menjadi pertimbangan.

2) Biaya rohaniawan

Rohaniawan merupakan pihak yang akan mendampingi terpidana mati sampai dengan pelaksanaan hukuman dilaksanakan. Oleh karena itu Pemerintah perlu menyediakan anggaran selama rohaniawan melaksanakan tugas.

Besaran nominal anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas setiap tahunnya berbeda sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun anggaran tersebut setiap tahunnya harus dianggarkan di Kejaksaan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan hukuman pidana mati.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**

Pidana mati di Indonesia dituangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru bisa diterapkan pada tahun 2026. Muatan pidana mati dalam KUHP baru berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pada masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang termuat dalam empat ayat yaitu:

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

4. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Keberlakukannya UU KUHP pada tanggal 2 Januari 2026 memberikan amanat dalam Pasal 102 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diayur dengan Undang-Undang. Dengan adanya pasal tersebut, perlu dibantuk peraturan mengenai pelaksanaan pidana mati yang sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana baru yang berlaku di Indonesia.

B. Undang-Undang PNPS Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Aturan pelaksana: Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pidana mati di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964. Adapun pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (“Brimob”) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Pelaksanaan pidana mati dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Putusan pidana mati yang berada dalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama.

Pada pasal selanjutnya, Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 memuat secara sistematis tata cara pelaksanaan pidana mati mulai dari tahapan persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran. Rangkaian tahapan sudah jelas dan memiliki penjabaran secara rinci mengenai tugas masing-masing subjek yang terlibat dalam pelaksanaan pidana mati. Tahap persiapan, Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan menjadi penanggung jawab pelaksanaan pidana mati menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati berdasarkan nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa Penaggungjawab. Di tahap ini kedudukan “nasehat” Jaksa kurang memadai sebagai dasar hukum pemilihan tempat pelaksanaan, maka perlu tingkatkan ke bentuk formal menjadi surat pemberitahuan.

Selanjutnya, Kepala Polisi Komisariat Daerah/Perwira yang ditunjuk dan Jaksa Tinggi/Jaksa Penanggungjawab menghadiri pelaksanaan pidana mati. Sebelum pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan di dalam penjara yang ditunjuk Jaksa Tinggi/Jaksa Penanggungjawab. Perlunya pengaturan secara eksplisit bahwa terpidana mati yang akan dieksekusi masih berada dalam tanggungan Kementerian penyelenggara pembinaan narapidana. Waktu pemberitahuan pelaksanaan pidana mati adalah 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) dan pesan terakhir terpidana mati disampaikan kepada Jaksa Tinggi/Jaksa Penanggungjawab. Pada prakteknya waktu pemberitahuan yang hanya 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) menjadi kurang efektif dengan beberapa pertimbangan, antara lain persiapan mental dan psikis narapidana memerlukan waktu yang lebih lama, perlunya waktu untuk menghubungi keluarga terpidana, dan persiapan pelaksanaan pidana mati oleh kepolisian/kejaksaan. Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan penghormatan terhadap HAM, cara yang ditetapkan merupakan cara

yang telah teruji sebagai paling minimalisir kesakitan dibandingkan pidana mati hukuman gantung di masa lalu.

### C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik

Dalam UUD 1945, referensi terkait hukum internasional hanya menyangkut kekuasaan pembuatan perjanjian internasional yang diletakkan di tangan Presiden. Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 selengkapnya menyebut: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.” Dua ayat lain dalam pasal ini masing-masing hanya mengatur tentang kategori perjanjian internasional yang pembuatannya harus mendapat persetujuan DPR dan ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional yang akan diatur di dalam suatu undang-undang.<sup>161</sup> Dua ayat ini pun lahir belakangan sebagai bagian dari amandemen UUD ke empat tahun 2002. Jika Pasal 11 UUD 1945 jelas menyebut tentang eksistensi perjanjian internasional, Pasal-pasal lain konstitusi itu sama sekali tidak menyinggung tentang hukum internasional lain yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional, suatu hukum internasional yang berkualifikasi sama dengan perjanjian internasional. UU Nomor 1 Tahun 1982 adalah undang-undang yang mengesahkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, beserta protokol opsionalnya tentang memperoleh kewarganegaraan. Pengesahan ini penting untuk mengatur hubungan diplomatik dan konsuler Indonesia sesuai dengan hukum internasional, yang meliputi hak istimewa dan kekebalan pejabat

---

<sup>161</sup> Irfan R. Hutagalung, “*Hukum Indonesia Tentang Kekuasaan Mengikatkan Negara Kepada Perjanjian Internasional dan Perjanjian Perdagangan Internasional*”, JURNAL JENTERA Volume 1 No. 2 (2017)

diplomatik, serta tanggung jawab mereka, seperti tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.

Adanya persetujuan negara dalam pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (principle of reciprocity) dan asas saling menyetujui (mutual consent)<sup>162</sup>, negaranegara tersebut kemudian sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan (reasonable and normal).<sup>163</sup> Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler diberbagai negara. Disamping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain.

Dalam hubungan diplomatik, tiap negara mengirimkan orang-orang khusus yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dari itikad baik dalam meningkatkan kedekatan suatu negara guna mengembangkan kepentingan tertentu karena pada hakikatnya setiap negara memiliki keperluan dan intensi tersendiri untuk membangun relasi yang jauh lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya. Seorang petugas perwakilan diplomatik, selain menjadi suatu bentuk mewakili negara, mereka juga bertugas melindungi warga negara dan kepentingan lain dari negaranya. Tugas-tugas dari perwakilan

---

<sup>162</sup> Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961, Article 2

<sup>163</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, Tatanusa, Jakarta, 2013, hlm 53.

diplomatik ini sebagaimana dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 memberikan perincian sebagai berikut<sup>164</sup> : (a) Mewakili negara pengirim di negara penerima; (b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional; (c) Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima; (d) Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim; (e) Meningkatkan hubungan persahabatan anta negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan” Hal ini telah diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara lebih spesifik terkait dengan penegakan HAM di dalam praktek pelaksanaan pidana mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat 1; “Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan

---

<sup>164</sup> Boer Muana, Hukum Internasional: *Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2015.

dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara', dan pada ayat 2: "Setiap Negara Pihak mesti mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas"

Dalam pelaksanaan pidana mati, pelaksana maupun seluruh pihak dari berbagai instansi yang terkait dengan pelaksanaan pidana mati menentang segala bentuk penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Selain Pasal 28A, UUD 1945 juga menjamin hak untuk hidup di dalam Pasal 28I ayat (1) yang ditegaskan pula bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bahwa apabila dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia

yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition”*

Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari penjelasan Pasal 9 UU HAM di atas dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi.

Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa".

#### F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum seluruh narapidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis pidana yang diterima. Adapun sesuai dengan Pasal 8 bahwa tahanan wajib menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak seluruh narapidana ada dalam Pasal 9  
Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran
- i. media massa yang tidak dilarang;
- j. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksplorasi, pemberian, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- k. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- l. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- m. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak dalam Pasal 9 tersebut tetap diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana mati, dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan. Dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Pemasyarakatan, Narapidana yang dijatuhi pidana mati hanya tidak berhak atas hak bersyarat, yaitu:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia, tentunya tidak lepas dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan kepada Jaksa Eksekutor untuk melaksanakan pidana mati tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Konkret berarti Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak.<sup>165</sup> Bersifat individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.<sup>166</sup> Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>167</sup> Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, terdapat perubahan pemaknaan terkait KTUN berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai juga sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

---

<sup>165</sup> Lihat penjelasan UU PTUN

<sup>166</sup> *Ibid* kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

<sup>167</sup> *Ibid*

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, KTUN mendapat pengecualian. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 huruf d, bahwa tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU ini, salah satunya adalah KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Hal ini berarti, KTUN yang dikeluarkan guna kepentingan pelaksanaan pidana, terutama pelaksanaan pidana mati tidak dapat menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pidana mati di Indonesia mulai menjadi perdebatan kembali sejak diangkatnya hak untuk hidup bukan hanya sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi suatu keharusan. Penjatuhan sanksi pidana menjadi titik krusial, khususnya sanksi pidana yang terberat yakni pidana mati. Pidana mati merupakan bagian dari realitas dalam sejarah hukum yang ada di dunia. Keberadaannya tidak terlepas dari aspek menakutkan atau menjerakkan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sanksi pidana menjadi salah satu elemen penting dalam hukum pidana, selain norma-norma yang mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang.

Dasar utama dalam masih ditetapkannya pidana mati tersebut juga berlandaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan pidana mati dapat dijatuhan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Pidana ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Dengan telah berkembangnya hukum di Indonesia setelah masa penjajahan Belanda, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana mati menjadi pilihan terakhir dan terfinal dalam melaksanakan hukuman pidana (ultimum remidium).

## B. Landasan Sosiologis

Sampai saat ini berbagai tindak kejahatan khusus terus terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hukuman mati juga diatur di luar KUHP, salah satunya terkait narkotika yang diatur dalam UU Narkotika. Jadi di dalam KUHP yang baru yang terkait dengan pidana mati terdapat hal-hal yang penting yaitu:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. pidana mati dapat dijatuhan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. pidana mati tidak dapat dijatuhan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Menurut Prof.Dr. Barda Nawawi Arif, salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk

melangsungkan kehidupannya itu, sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, mengingat hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, apabila dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana mati itu dijatuhkan tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat, maka hanyalah undang-undang yang mencerminkan perjanjian masyarakat dan pembuat Undang-Undang yang mencantumkan ketentuan pidana mati pada dasarnya telah mewakili seluruh masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

### C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelaksanaan pidana mati harus diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini untuk pelaksanaan pidana mati masih menggunakan dasar hukum pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer namun sesuai dengan kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana, sehingga perlu diganti.

## BAB V

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

#### A. Sasaran

Keadaan yang ingin diwujudkan melalui pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati adalah

1. terciptanya pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati.
2. teciptanya efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
3. terwujudnya kepastian hukum atas prosedur penyelenggaraan pidana mati di Indonesia yang memenuhi prinsip pemidanaan dan hak asasi manusia.
4. terlaksananya pidana mati sebagai pidana alternatif.

#### B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

1. memperjelas kedudukan hukum terpidana mati yang menunggu pelaksanaan pidana mati;
2. menyeragamkan prosedur pelaksanaan pidana mati secara nasional;
3. memberi payung hukum atas pelaksanaan pidana mati;
4. menyempurnakan tata cara pelaksanaan pidana mati sesuai dengan perkembangan hukum Indonesia
5. memberikan kepastian hukum kepada terpidana mati dengan tetap menghormati hak asasi manusia dalam penyelanggaraan pidana mati.

Jangkauan pengaturan akan mengatur meliputi para subjek hukum yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pidana mati yaitu

Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

### C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Beragamnya interpretasi masyarakat mengenai pelaksanaan pidana mati membawa konsekuensi perlunya pengaturan yang jelas dan tegas tentang batasan pengertian atau definisi tentang hal-hal yang terkait pelaksanaan pidana mati. Pembatasan ini secara substansial memang diperlukan agar mampu memberikan kepastian hukum tentang status dari suatu pelaksanaan pidana mati.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Pidana Mati merupakan RUU yang dibentuk berdasarkan delegasi Pasal 102 UU KUHP. RUU ini merupakan RUU baru karena sebelumnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dinilai telah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum Indonesia. Secara filosofis, RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mat disusun untuk mewujudkan penerapan hukum pidana nasional yang didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara sosiologis, RUU tentang Pelaksanaan Pidana disusun untuk menjamin pengayoman masyarakat dan penerapan hukum sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan secara yuridis perlu ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan amanat dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

RUU ini disusun dalam 8 (delapan) Bab, yang terdiri dari:

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Hak, Kewajiban, dan Persyaratan;
3. Bab III Pelaksanaan Putusan Pidana Mati;
4. Bab IV Tahapan Pelaksanaan Putusan Pidana Mati;
5. Bab V Pendanaan;
6. Bab VI Ketentuan Peralihan; dan
7. Bab VII Ketentuan Penutup.

Adapun ruang lingkup materi muatan tentang Pelaksanaan Pidana Mati adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Ketentuan Umum

Bagian ini memuat batasan pengertian/definisi yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Perlelangan sebagai berikut:

- a. Terpidana Mati adalah Narapidana yang sedang menunggu pelaksanaan putusan pidana mati dan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
- c. Masa Percobaan adalah masa tenggang pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, yakni selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Masa Tunggu adalah masa menunggu pelaksanaan putusan pidana mati setelah lewat masa percobaan dan pidana matinya tidak diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, termasuk bagi terpidana yang diputus pidana mati tanpa masa percobaan.

- e. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Terpidana Mati.
- f. Hari adalah hari kerja.
- g. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Tujuan penyelenggaraan pelaksanaan pidana mati.

RUU ini mengatur batasan tata cara pelaksanaan pidana mati dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati merupakan upaya terakhir yang ditempuh dengan maksud untuk mengayomi masyarakat dengan memperhatikan pelaksanaan pidana mati tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai prinsip HAM dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan tata negara.

3. Hak, Kewajiban, dan Persyaratan.

Terpidana dalam masa tunggu pelaksanaan pidana mati memiliki hak, kewajiban, dan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan pidana matinya. Terpidana mati dalam masa tunggu tetap memiliki hak dasar sebagai manusia, meskipun hak atas kebebasan telah dicabut. Meskipun telah dijatuhi pidana mati, seorang terpidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh negara. Hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan secara beradab, sesuai dengan prinsip negara hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Terpidana Mati dalam Rancangan Undang-Undang ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukanan.

Setiap terpidana mati harus didampingi oleh Advokat. Dalam hal terpidana mati tidak memiliki Advokat, negara wajib memberikan bantuan hukum kepada terpidana mati. Pengaturan tersebut dikarenakan pendampingan maupun pemberian bantuan hukum:

- a. diwajibkan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum.
- b. menjadi perwujudan perlindungan hak dasar manusia atas keadilan.
- c. merupakan standar minimum pelindungan HAM yang harus dipatuhi negara.

Terdapat persyaratan dalam pelaksanaan pidana mati yaitu pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi tertentu yaitu:

- a. Telah memenuhi persyaratan yang lingkup pengaturannya meliputi terpidana telah menggunakan seluruh upaya hukum biasa. Persyaratan tersebut merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan pidana mati yang berfungsi sebagai *safeguard* (pengaman hukum) agar eksekusi hanya dilakukan jika semua prosedur hukum benar-benar sudah ditempuh;
- b. Terpidana gagal dalam hasil pemeriksaan dan penilaian selama masa percobaan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana mati tidak lagi dilihat semata sebagai hukuman absolut, tetapi diberi ruang masa percobaan selama 10 tahun yang artinya bahwa pidana mati bersifat alternatif dan

eksepsional serta masih bisa diubah menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan sikap baik.

- c. Kondisi kesehatan dilakukan dengan memeriksa kondisi kesehatan fisik dan mental Terpidana Mati. Pemeriksaan kondisi kesehatan tersebut dilakukan secara berkala setiap minggunya setelah surat keputusan pelaksanaan pidana mati ditetapkan. Dalam Bab ini diatur juga mengenai Terpidana Mati dapat mengakses konsultasi kesehatan fisik dan mental setelah surat keputusan pelaksanaan pidana mati ditetapkan hingga pelaksanaan pidana mati akan dilaksanakan.
- d. Terpidana tidak mengalami gangguan jiwa. Hal ini berkaitan dengan seseorang hanya dapat dijatuhi dan dilaksanakan pidana jika ia dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Hal ini terkait erat dengan kondisi kejiwaan yang artinya pidana mati tidak boleh dilaksanakan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa berat yang membuatnya tidak mampu memahami realitas, hukum, atau akibat dari tindakannya.
- e. Permohonan grasi terpidana mati sudah ditolak. Terpidana mati berhak mengajukan grasi sebagai upaya hukum terakhir setelah kasasi dan peninjauan kembali. Grasi adalah hak konstitusional Presiden dan apabila permohonan grasi ditolak maka dasar hukum eksekusi pidana mati menjadi semakin kuat yang berarti pidana mati bersifat final dan eksekusi dapat segera dilakukan. Secara praktik, Kejaksaan akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan tetap menghormati hak terakhir terpidana.
- f. Terpidana tidak menderita penyakit kronis dalam kondisi terminal yang akan menyebabkan kematian dalam waktu dekat berdasarkan keterangan dokter dan tidak mengalami gangguan jiwa atau mental berdasarkan pemeriksaan medis

yaitu proses penentuan jenis dan tingkat gangguan kesehatan mental seseorang oleh profesional kesehatan jiwa, seperti dokter, psikolog, atau psikiater, yang melibatkan evaluasi gejala, riwayat medis, dan pemeriksaan psikologis serta penunjang lainnya untuk menilai gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

Selanjutnya dalam pengaturan mengenai persyaratan penundaan pelaksanaan pidana mati, yaitu dapat ditunda jika Advokat Terpidana Mati menemukan adanya temuan mengenai dugaan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### 4. Pelaksanaan Putusan Pidana Mati

Pada saat terpidana mati telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen telah sesuai, Jaksa Agung menetapkan pelaksanaan putusan pidana mati. Penetapan pelaksanaan pidana mati merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan setelah semua jalan hukum ditutup, grasi ditolak, dan kondisi terpidana memenuhi syarat hukum, diantaranya sehat secara jasmani dan rohani. Eksekusi bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari *due process of law* yang menghormati hak asasi terpidana. Penetapan pelaksanaan pidana mati merupakan keputusan administratif dan yudisial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan, untuk melaksanakan eksekusi pidana mati terhadap terpidana setelah seluruh proses hukum diantaranya upaya hukum biasa dan luar biasa, serta grasi dinyatakan selesai.

Tahapan dalam Penetapan Pelaksanaan Pidana Mati yaitu;

- menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

- 1) penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui surat perintah pelaksanaan putusan pidana mati yang didalamnya menunjuk jaksa untuk memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati.
- 2) waktu pelaksanaan pidana mati tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak Jaksa Agung menetapkan pelaksanaan putusan pidana mati.
- 3) penentuan tempat pelaksanaan pidana mati diutamakan berdasarkan wilayah tempat terpidana mati menjalani pidana dan dilaksanakan di tempat tertutup serta terbatas yang hanya dapat di akses oleh:
  - a) pejabat dan petugas yang berwenang; dan
  - b) pihak yang berkepentingan langsung.

b. pemberitahuan pelaksanaan pidana mati

- 1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan putusan pidana mati, Jaksa Agung memberitahukan pelaksanaan pidana mati kepada para pihak disertai dengan informasi mengenai upaya hukum, hasil pemeriksaan dan penilaian terpidana mati, dan keputusan penolakan permohonan grasi terpidana mati.
- 2) Pemberitahuan pelaksanaan putusan pidana mati bagi terpidana mati yang memiliki kewarganegaraan negara asing dikirimkan kepada keluarga terpidana mati melalui Menteri Luar Negeri kepada perwakilan diplomatik sesuai dengan kewarganegaraanya dan apabila perwakilan diplomatik tidak ada di Indonesia, surat keputusan pelaksanaan pidana mati dikirimkan melalui Kementerian Luar Negeri negara terpidana mati.

- 3) Dalam hal setelah Jaksa Agung memberitahukan pelaksanaan putusan pidana mati kepada Presiden dan Presiden memiliki pertimbangan terhadap pelaksanaan putusan pidana mati, Jaksa Agung menindaklanjuti pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal Presiden memberikan pertimbangan berupa penolakan pelaksanaan putusan pidana mati, menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum mengusulkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup kepada Presiden.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan pelaksanaan pidana mati diterima oleh Presiden telah lewat dan Presiden tidak menetapkan keputusan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, usulan perubahan pidana mati dianggap dikabulkan secara hukum.
- 6) Terpidana mati dapat menyampaikan permohonan, keterangan, atau pesan terakhir kepada jaksa, advokat, keluarga terpidana mati, kedutaan, konsulat, atau pejabat perwakilan diplomatik, jika terpidana mati warga negara asing.

c. Publikasi Informasi

- 1) Pada hari keputusan pelaksanaan pidana mati ditetapkan, pelaksanaan putusan pidana mati dipublikasikan melalui laman Kejaksaan Agung.

- 2) Publikasi berupa nama terpidana mati, pasal yang dikenakan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan upaya hukum yang pernah dilakukan jika ada.

## 5. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pidana Mati

Penyelenggaraan pelaksanaan pidana mati merupakan seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengeksekusi putusan pidana mati, mulai dari penyiapan kondisi terpidana mati, penyiapan regu tembak, penyiapan petugas, pelaksanaan pidana mati, dan penanganan jenazah. Penyelenggaraan bukan hanya mengenai eksekusi akhir namun mencakup perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan sesuai dengan prosedur hukum serta hak asasi manusia.

Setelah Terpidana Mati menerima pemberitahuan, jaksa melakukan penyiapan Terpidana Mati dan mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan/atau pihak terkait dan penyiapan dilakukan dengan:

- a. pemindahan Terpidana Mati dari Lapas ke tempat pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan pengawalan dari petugas kejaksaan dan/atau petugas kepolisian
- b. pemeriksaan medis dan psikologi klinis oleh dokter dan tenaga psikologi pemerintah yang dilakukan secara intensif dan berkala; dan
- c. pemantauan kondisi Terpidana Mati yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologi klinis guna memastikan Terpidana Mati pada saat pelaksanaan pidana mati dalam keadaan sehat.

Dalam persiapan pelaksanaan putusan pidana mati, jaksa melakukan beberapa hal berupa:

- a. membentuk regu tembak berkoordinasi dengan kepala

kepolisian daerah;

- b. melaksanakan penyiapan petugas;
- c. menunjuk pejabat penanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. mengoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan/atau pihak terkait.

6. Mekanisme pelaksanaan pidana mati

- a. Penghadapan Terpidana Mati di Depan Regu Tembak

Pada hari pelaksanaan, terpidana mati dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati dalam keadaan bebas dengan pengawalan dan dalam hal terpidana mati merupakan perempuan, pengawalan diutamakan dilakukan oleh petugas perempuan. dalam hal dipandang perlu, jaksa dapat memerintahkan agar terpidana mati dibawa dengan tangan diikat. Terpidana mati dapat mengajukan permintaan untuk didampingi oleh rohaniwan dan saat tiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan regu tembak menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana mati tidak menghendakinya.

Terpidana mati dapat menjalani pidana mati secara berdiri, duduk, atau berlutut dan dalam hal dipandang perlu, jaksa dapat memerintahkan supaya terpidana mati diikat tangan serta kakinya ataupun diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Setelah terpidana mati dalam keadaan siap, regu tembak dengan senjata menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa dengan jarak antara titik di tempat terpidana mati berada dan tempat regu tembak tidak boleh lebih dari 5 (lima) meter dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter.

b. Mekanisme Pasca-penghadapan Terpidana Mati di Depan Regu Tembak

Pada saat semua persiapan telah selesai, Jaksa Agung memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati, agar para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana, dan memerintahkan komandan regu tembak memberikan perintah untuk menembak.

Perintah untuk menembak oleh komandan regu dilakukan dengan cara:

- 1) menggunakan pedang sebagai isyarat yang berarti komandan regu tembak memberi perintah supaya bersiap;
- 2) menggerakkan pedangnya ke atas yang berarti komandan regu tembak memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana; dan
- 3) menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat yang berarti komandan regu tembak memberikan perintah untuk menembak.

Dalam hal setelah penembakan terpidana mati masih memperlihatkan tanda kehidupan, komandan regu tembak segera memerintahkan kepada bintara regu tembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana mati tepat di atas telinganya.

Terpidana mati yang telah meninggal dunia ditentukan dan dinyatakan oleh dokter dalam surat keterangan setelah memeriksa secara langsung kondisi terpidana mati dan setelah dinyatakan meninggal dunia, jaksa yang melaksanakan putusan pidana mati menyatakan bahwa putusan pidana mati

telah selesai dilaksanakan dan membuat berita acara.

Setelah pelaksanaan putusan pidana mati, petugas kejaksaan, petugas kepolisian, regu tembak, dan pihak yang mendampingi terpidana mati berhak mendapatkan pemeriksaan medis dan/atau psikologis klinis.

c. Pengakhiran

Bagian terakhir dari tahapan pelaksanaan putusan pidana mati yaitu tahap pengakhiran yang berupa penanganan terhadap jenazah yang dilakukan berdasarkan permintaan terpidana mati atau keluarga terpidana mati.

Dalam hal terpidana mati tidak mengajukan permintaan penanganan, jenazah diserahkan kepada keluarga atau kerabat terpidana mati, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa memutuskan lain.

Penanganan jenazah terpidana mati yang merupakan warga negara asing, diserahkan kepada perwakilan negara terpidana mati di indonesia dan dalam hal perwakilan negara terpidana mati tidak ada di indonesia, penanganan jenazah diserahkan kepada kementerian luar negeri negara terpidana mati. Jika terdapat keluarga terpidana mati dan/atau pemerintah negara asal terpidana mati yang menyerahkan penanganan jenazah untuk diurus negara atau demi kepentingan umum, jaksa memutuskan penanganan jenazah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam RUU ini.

Penanganan jenazah terpidana mati dilakukan secara layak dan manusiawi sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang terdiri atas:

- 1) pengurusan jenazah;

- 2) pengantaran jenazah ke tempat penguburan, termasuk pemulangan ke negara asal jika terpidana mati warga negara asing; dan
- 3) penguburan jenazah atau pemakaman jenazah dengan cara lain.

Jaksa yang melaksanakan putusan pidana mati membuat berita acara penanganan jenazah terpidana mati.

## 7. Pendanaan

Pendanaan dalam pelaksanaan pidana mati sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan anggaran ini dilakukan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada instansi pelaksana seperti pada saat pelaksanaan melibatkan dukungan anggaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama untuk kebutuhan regu tembak dan pengamanan lokasi eksekusi.

Seluruh tahapan pelaksanaan pidana mati, mulai dari persiapan hingga pasca pelaksanaan pidana mati, dibiayai oleh negara. Pada tahap persiapan, dana digunakan untuk koordinasi antarinstansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak lembaga pemasyarakatan, serta untuk biaya logistik, transportasi, dan akomodasi bagi tim pelaksana. Selain itu, anggaran juga mencakup honorarium bagi jaksa eksekutor, dokter, rohaniwan, dan petugas lainnya yang terlibat dalam proses pelaksanaan pidana mati.

Pada tahap pelaksanaan, pendanaan difokuskan pada pengadaan peralatan yang diperlukan, seperti senjata dan amunisi, penerangan di lokasi pelaksanaan pidana mati, serta perlengkapan medis untuk memastikan kematian terpidana. Pengamanan di sekitar lokasi juga menjadi bagian dari pembiayaan. Setelah

pelaksanaan pidana mati dilaksanakan, negara menanggung biaya pemulasaraan jenazah, mulai dari proses memandikan, mengkafani, hingga menyerahkan jenazah kepada keluarga atau memakamkannya apabila keluarga tidak mengambil.

Rincian jumlah dan penggunaan dana pelaksanaan pidana mati bersifat tertutup dan tidak diumumkan kepada publik. Hal ini dilakukan demi menjaga kerahasiaan proses, keamanan para pelaksana, serta menghormati martabat terpidana. Umumnya, pelaksanaan pidana mati dilakukan di lokasi khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, dengan pengaturan waktu dan tempat yang tidak dipublikasikan sebelumnya.

#### 8. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pidana mati di Indonesia saat diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964. Adapun pelaksanaan pidana mati yang dijatuhan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (Perkapolri 12/2010). Pelaksanaan ukuman mati di Indonesia diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum namun dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengamanatkan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati melalui peraturan perundang-undangan khusus, maka Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tidak

berlaku lagi. Seluruh terpidana mati yang belum dieksekusi pada saat Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati ditetapkan, akan menggunakan ketentuan dalam peraturan ini.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari kajian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati ini merupakan amanat dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai konsekuensi dari akan berlakunya UU KUHP pada tanggal 2 Januari 2026, perlu menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pidana mati secara komprehensif demi mewujudkan keadilan hukum di masyarakat. Dengan disusunnya RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati sebagai perwujudan dari legalitas hukum di Indonesia terkait pidana mati sebagai alternatif terakhir yang sebagai bentuk penegakan norma keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.
2. Tata cara pelaksanaan pidana mati saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati namun keduanya sesuai dengan kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana, sehingga perlu diganti.
3. Secara filosofis pelaksanaan hukuman pidana mati masih berlandaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan pidana mati dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang

paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Larangan untuk pidana mati ialah apabila dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana mati itu dijatuhkan tanpa dasar hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang.

4. Dengan disusunnya RUU Pidana Mati ini diharapkan terdapat payung hukum yang tidak tersebar mengenai pengaturan tata cara pelaksanaan pidana mati dan terwujudnya kepastian hukum atas prosedur penyelenggaraan pidana mati di Indonesia yang memenuhi prinsip pemidanaan dan hak asasi manusia. RUU ini terdiri dari 7 bab yang berisi mengenai ketentuan umum; hak, kewajiban, dan persyaratan; penetapan pelaksanaan pidana mati; penyelenggaraan pelaksanaan pidana mati; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

## B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati; dan
2. Segera memasukan Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati ke dalam Prioritas Tahun 2025 serta dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999).

*General comment No. 12: The right to adequate food.*

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2000).

*General comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health.*

Majelis Umum PBB. (1966). *Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik.*

DPR RI. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.*

United Nations Human Rights Committee. (1984). *General comment No. 13: Article 14 (Right to a fair trial).*

United Nations Human Rights Committee. (1992). *General comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, cruel treatment or punishment).*

United Nations Human Rights Committee. (2019). *General comment No. 36: Article 6 – Right to life (CCPR/C/GC/36).*

Human Rights Council. (2018). *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General (A/HRC/39/19).*

Human Rights Council. (2019). *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty (A/HRC/42/28).*

United Nations Economic and Social Council. (1989). *Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty* (Resolution 1989/64).

Yurisprudensi

Republic v. Mbushuu alias Dominic Mnyaroje and Kalai Sangula, [1994] TZHC 7 (22 June 1994). Mahkamah Tinggi Tanzania.

Earl Pratt & Ivan Morgan v. Jamaica, Communication Nos. 210/1986 & 225/1987, Human Rights Committee, UN.

Buku:

Abdullah, O. S., dkk. (2024). *Laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2024: Transisi semu menuju transformasi*. Jakarta: ICJR.

Adhigama, A. B., dkk. (2017). *Menyiasati eksekusi dalam ketidakpastian: Melihat kebijakan hukuman mati 2017 di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Allan, T. R. S. (2021). *Constitutional justice: A liberal theory of the rule of law*. New York: Oxford University Press.

Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (n.d.). *Fenomena deret tunggu terpidana mati di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Clooney, A., & Webb, P. (2020). *The right to a fair trial in international law*. Oxford University Press.

Faisal. (2020). *Politik hukum pidana*. Tangerang: Rangkak Education.

Halim, R. (1987). *Evaluasi kuliah filsafat hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

ICJR. (2016). *Update hukuman mati di Indonesia 2016*. Jakarta: ICJR.

ICJR. (2023). *Seri 3 laporan tematik pidana mati ICJR: Analisis putusan dan praktik eksekusi orang-orang yang dijatuhi pidana mati di Indonesia*. Jakarta: ICJR.

Imparsial. (2019). *Evaluasi praktik hukuman mati era pemerintahan Jokowi (2014–2019)*. Jakarta: Imparsial.

Maxeiner, J. R. (2010). Some realism about legal certainty in the globalization of the rule of law. Dalam M. Sellers & T. Tomaszewski (Eds.), *The rule of law in comparative perspective* (hlm. 41–67). Springer.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Red & White Publishing.

Muana, B. (2015). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni.

Obsatar, P., & Ian. (2018). *Terorisme kanan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, teori, & ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rauter, T. (2017). *Judicial practice, customary international criminal law and nullum crimen sine lege*. Switzerland: Springer.

Samekto, F. X. A. (2015). *Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju postmodernisme*. Jakarta: KONPress.

Santoso, T. (2020). *Hukum pidana – Suatu pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Sahetapy, J. E. (2016). *Demi keadilan – Antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana (6 dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo)*. Jakarta: Pustaka Kemang.

Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sahetapy, J. E. (2016). Membangun hukum pidana Indonesia. Dalam *Demi keadilan – Antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana (6 dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo)* (hlm. 25). Jakarta: Pustaka Kemang.

Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suryokusumo, S. (2013). *Hukum diplomatik dan konsuler (Jilid I)*. Jakarta: Tatanusa.

Widodo, D. P. (2011). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zainal, A. M., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Red & White Publishing.

Jurnal:

Basalama, F. A. (2017). Eksistensi asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 6(5), 53.

Biezeveld, G. A. (2007). *Environmental criminal law enforcement in the Netherlands: Institutional aspects and experiences*.

Fineman, M. A. (2008). The vulnerable subjects: Anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law & Feminism*, 20(1), 1–23.

Feuerbach, P. J. A. R. von. (2007). The foundation of criminal law and the nullum crimen principle. *Journal of International Criminal Justice*, 5, 1008–1025. Oxford University Press.

Henrik, C., et al. (2020). Vulnerability and vulnerable groups from an intersectionality perspective. *International Journal of Disaster Risk Reduction*.

Hudson, P. (2000). Does the death row phenomenon violate a prisoner's human rights under international law? *European Journal of International Law*, 11(4), 833–856.

Hutagalung, I. R. (2017). Hukum Indonesia tentang kekuasaan mengikatkan negara kepada perjanjian internasional dan perjanjian perdagangan internasional. *Jurnal Jentera*, 1(2).

Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(5), 98–105.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22.

Langford, I. (2009). Fair trial: The history of an idea. *Journal of Human Rights*, 8(1), 37–52.

Méndez, J. E. (2012). The death penalty and the absolute prohibition of torture and cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. *Human Rights Brief*, 20(1), 2–6.

Tambajong, M., dkk. (2021). Analisis hukum tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(8), 194–204.

Widayati, L. S. (2011). Perluasan asas legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum*, 2(2), 314–329.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan tindak pidana terorisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang*, 3(1), 152.

Zarowsky, C., et al. (2013). Beyond ‘vulnerable groups’: Contexts and dynamics of vulnerability. *Global Health Promotion*, 20, 6–13.

Artikel:

Ambaranie Nadia Kemala Movaniita. (2016, Juli 29). Babak ketiga eksekusi mati yang senyap... *Kompas.com*.

[https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/07160081/babak.ketiga.eksekusi.mati.yang.senyap?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/07160081/babak-ketiga-eksekusi-mati.yang.senyap?page=all)

CNN Indonesia. (2016, Juli 29). Kuasa hukum Merry pertanyakan sebab Kejagung tunda eksekusi.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729172529-12-147984/kuasa-hukum-merry-pertanyakan-sebab-kejagung-tunda-eksekusi>

Detik News. (2014, Desember 9). Presiden Jokowi tolak 64 grasi gembong narkoba, ini kata Jaksa Agung. <https://news.detik.com/berita/d-2772511/presiden-jokowi-tolak-64-grasi-gembong-narkoba-ini-kata-jaksa-agung>

Detik News. (2014, Desember 18). Ini pesan Presiden Jokowi ke Jaksa Agung soal eksekusi mati. <https://news.detik.com/berita/d-2781000/presiden-jokowi-saya-tidak-akan-beri-grasi-pada-terpidana-mati-narkoba>

Detik News. (2014). Presiden Jokowi: Saya tidak akan beri grasi pada terpidana mati narkoba. <https://news.detik.com/berita/d-2781000/presiden-jokowi-saya-tidak-akan-beri-grasi-pada-terpidana-mati-narkoba>

Gunawan, R. (2016, Juli 26). Rilis pers – Eksekusi Humprey Jefferson tidak sah. *LBH Masyarakat*. <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-eksekusi-humprey-jefferson-tidak-sah/>

Komnas HAM. (2020). *Kertas kebijakan: Fenomena deret tunggu dan rekomendasi komutasi hukuman mati*. Jakarta: Komnas HAM.

Kompas. (2015, April 30). Sekjen PBB kecam eksekusi mati di Indonesia. <https://internasional.kompas.com/read/2015/04/30/14555191/Sekjen.PBB.Kecam.Eksekusi.Mati.di.Indonesia>

LBH Masyarakat. (2015). Rodrigo Gularate: Sebuah mimpi di ujung laras panjang. <https://lbhmasyarakat.org/en/rodrigo-gularate-sebuah-mimpi-di-ujung-laras-panjang/>

LBH Masyarakat. (2022). Siaran pers: Bebaskan Mary Jane Veloso, Merry Utami, dan Tutik dari hukuman mati. <https://lbhmasyarakat.org/bebaskan-mary-jane-veloso-merry-utami-dan-tutik-dari-hukuman-mati-selamatkan-wni-dari-hukuman-mati/>

LBH Masyarakat. (2024). Siaran pers: PTUN Jakarta mengabulkan eksepsi Jaksa Agung. <https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-ptun-jakarta-mengabulkan-eksepsi-jaksa-agung-hak-atas-bebas-dari-penyiksaan-bagi-merri-utami-dipertanyakan/>

Muqorobin, M. K. (2020). Babak baru hukum pidana Indonesia: Sejarah perkembangan dan masa depan KUHP. *Marinews Mahkamah Agung*.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>

Nabilla Tashandra. (2016, Juni 9). Sikap IDI yang tolak jadi eksekutor hukuman kebiri disayangkan. *Kompas.com*.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/09/20310311/sikap.idi.yang.tolak.jadi.eksekutor.hukuman.kebiri.disayangkan>

Tasioulas, J. (2018). The rule of law. Forthcoming in J. Tasioulas (Ed.), *The Cambridge companion to the philosophy of law* (Cambridge University Press, 2019). King's College London Law School Research Paper No. 2018-21. <https://ssrn.com/abstract=3216796>

United Nations. (2015, April 25). Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on announcement of executions in Indonesia. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-04-25/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-announcement-of-executions-indonesia>

Yohannie Linggasari. (2015, Februari 8). Proses hukum terpidana mati Rodrigo dinilai tak adil. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150218121406-12-33070/proses-hukum-terpidana-mati-rodrigo-dinilai-tak-adil>

Laporan & dokumen resmi/data statistik

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, Juni 16). *Data jumlah narapidana hukuman mati*. [sdppublik.ditjenpas.go.id](http://sdppublik.ditjenpas.go.id).

Kementerian Hukum dan HAM. (2025). *Layanan Kementerian Hukum dan HAM*. <https://kemenham.go.id/layanan>

Komnas HAM. (2025, April). *Laporan layanan konsultasi dan pengaduan HAM*. <https://dataaduan.komnasham.go.id/#/periodic-data/actual-data>

Kementerian Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan penanganan pengaduan HAM Januari-Desember*. <https://kemenham.go.id/layanan>

United Nations. (2012). *The Nelson Mandela Rules* (Rules 28 & 45(2)).

United Nations. (2019). *Report on safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty* (A/HRC/42/28).

United Nations. (n.d.). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Article 12*.

United Nations General Assembly. (n.d.). *Promotion and protection of human rights: Implementation of human rights instruments: Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (A/67/... item 70).

Data jumlah narapidana hukuman mati di seluruh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (per 16 Juni 2025).

<https://dataaduan.komnasham.go.id/#/periodic-data/actual-data> (Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan HAM, Komnas HAM, April 2025).